

**OPINI MASYARAKAT TERHADAP PEMBERITAAN PENISTAAN AGAMA
ISLAM OLEH AHOK DIMEDIA TELEVISI**

(STUDI KASUS MASYARAKAT DESA MUARA PADANG)



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Satu Sosial (S.Sos) Dalam Ilmu Dakwah Jurusan Jurnalistik**

Oleh

IVAN TANDAYU

12530039

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG**

2017

NOTA PEMBIMBING

Kepada

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami periksa dan diadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi berjudul **"Opini Masyarakat Terhadap Pemberitaan Penistaan Agama Islam oleh Ahok dimedia Televisi (Studi Kasus Opini Masyarakat Desa Muara Padang)"** yang ditulis oleh saudara Ivan Tandayu (12530039) telah dapat diajukan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Palembang, Juli 2017


Pembimbing I



Drs. Hj. Chairiyah.M.Hum

NIP.19620213 199103 2 001

Pembimbing II



Muzaiyanah, M.Pd

NIP. 19760416 2000701 2 012

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Ivan Tandayu
NIM : 12530039
Fakultas : Dakwah Dan Komunikasi
Program Studi : Jurnalistik
Judul Skripsi : "OPINI MASYARAKAT TERHADAP PEMBERITAAN
PENISTAAN AGAMA ISLAM OLEH AHOK DIMEDIA
TELEVISI (STUDI KASUS MASYARAKAT DESA MUARA
PADANG)"

Telah di munaqsyahkan dalam sidang terbuka Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Uversitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Hari / Tanggal : Rabu, 30 Agustus 2017
Tempat : Ruang Munaqsyah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang.

Telah diterima untuk melengkapi sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana (S. 1) dalam Ilmu Jurnalistik Fakultas Dakwah Dan Komunikasi.

Palembang, 30 Agustus 2017
Dekan Fakultas Dakwah
Dan Komunikasi



Dr. Kusnadi M.A
NIP: 19710819200003 1 002

TEAM PENGUJI


Ketua


Dra. Hj. Dalinur M. Nur, MM
NIP: 195704121986032003

Sekretaris


Survati, M. Pd
NIP: 197209212006 04 2002

Penguji I


Dra. Eni Murdiati, M. Hum
NIP: 196802261994032006

Penguji II


Survati, M. Pd
NIP: 197209212006 04 2002

MOTTO

Ilmu merupakan salah satu media dalam menggapai cita-cita

Namun jangan pernah sesekali ilmu dijadikan media untuk

kesombongan setelah tercapainya cita-cita

PERSEMBAHAN

Untuk semua saudaraku, keluarga, kerabat yang selalu aku banggakan

dan ku sayangi. Rekan dan sahabat seperjuangan dalam proses

perkuliahan khususnya angkatan 2012. Dan tak lupa almamater

kebanggaanku.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat serta kehendak-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan diberi kelancaran dan kesabaran. Shalawat serta salam peneliti haturkan untuk junjungan semua umat yakni Muhammad SAW, serta keluarga, para sahabatnya, juga kepada kaum muslimin yang setia mengikuti jejak-nya yang telah berhijad demi membela agama Allah SWT dipermukaan bumi ini.

Pada awal penyusunan skripsi ini yang berjudul “Opini Masyarakat Terhadap Pemberitaan Penistaan Agama Islam oleh Ahok dimedia Televisi” (Studi Kasus Opini Masyarakat Desa Muara Padang). Peneliti mempunyai harapan bahwa kelak skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun maupun mereka yang membutuhkan sebagai referensi baik keperluan mata kuliah ataupun kepastakaan da juga penyusunan skripsi setelah peneliti.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik materi maupun teknik penulisan. Namun berkat dorongan dan semangat dari berbagai pihak, akhirnya skripsi dapat terselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah peneliti menyampaikan ungkapan rasa terima kasih yang ssangat besar dengan kerendahan hati peneliti kepada yang terhormat :

1. Terkhususnya untuk kedua orang tuaku, Bapak dan Ibu yang telah membesarkan dan juga mendidiku dengan penuh kasih sayang, hanya do'a yang bisa ku berikan untuk kesehatan dan keselamatan kalian. Aku sayang kalian.
2. Prof. Drs. H. M. Sirozi, M.A. Ph.D selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang yang telah memeberikan bantuan selama penulis menjalani perkuliahan.
3. Bapak Dr. Kusnadi, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang.
4. Ibu Drs. Hj. Choiriyah.M.Hum, selaku pembimbing I yang telah banyak membantu dan meluangkan waktunya dalam memberikan saran dan masukan kepada peneliti selama penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Muzaiyanah. M.Pd, selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan fikirannya kepada peneliti, berkat bimbingannya lah peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Ibu Sumaina Duku, S.Ip, M.Si, selaku Ketua Prodi Jurnalistik yang telah memberikan banyak pelajaran berharga untuk peneliti. Semua petuahnya akan peneliti ingat selalu.
7. Bapak Taufik Akhyar M.Si, selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah banyak menyumbangkan pemikirannya sehingga terselesaikan skripsi ini.

8. Seluruh dosen, pimpinan, dan staff perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang, yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan selama peneliti menimba ilmu di kampus tercinta ini.
9. Kepala Desa Muara Padang yang telah berkenan memberikan izin dan Masyarakat Desa Muara Padang yang bersedia menjadi objek penelitian pada skripsi ini.
10. Untuk sahabatku senasib dan seperjuangan Harmain, Heri, Nopri, Kodir, terima kasih banyak untuk fikiran, wawasan dan pengetahuan yang sangat berharga.
11. Teman-temanku terkhusus angkatan 2012 jurusan Jurnalistik, yang telah memberikan dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Juga untuk seseorang yang selalu memberikan dukungan dan motifasinya.

Akhirnya peneliti menyerahkan sepenuhnya kepada Allah SWT. Semoga segala usaha dan bantuan yang Bapak/Ibu, teman-teman, dan keluarga akan tercatat sebagai amal shaleh bahkan lebih dari itu akan menjadi bekal di akherat kelak.

Palembang, Juli 2017

Penulis



Ivan Fandayu

NIM 12530039

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	x
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Kerangka Teori	11
G. Metodologi Penelitian	18
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Opini Publik	25
B. Media Massa	27
C. Televisi.....	29
E. Penistaan Agama	37
F. Kasus Penistaan Agama Yang Dilakukan Oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).....	50
BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN	
A. Sejarah Berdirinya Desa Muara Padang	56
B. Letak Geografis Dan Kependudukan	57
C. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Muara Padang	58
D. Keadaan Penduduk.....	60
E. Kependidikan Dan Kesehatan	61
F. Pertanian	63
G. Perkebunan.....	64
H. Ekonomi.....	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Indikator Keakuratan Berita Penistaan Agama Islam Menurut Masyarakat Desa Muara Padang.....	65
B. Pola Pemberitaan Dimedia Televisi Mengenai Penistaan Agama Islam.....	70
C. Pembahasan.....	81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1.1 Model Teori S-O-R.....	15
Gambar 1.2 Susunan Struktur Organisasi Perangkat Desa Muara Padang.....	59
Gambar 1.3 Susunan Struktur Organisasi BPD Muara Padang.....	60
Gambar 2.1 Penetapan Ahok Sebagai Tersangka.....	51
Gambar 2.2 Proses Penyelidikan Kasus Tersangka Ahok.....	52
Gambar 2.3 Suasana Sidang Kasus Ahok.....	54
Gambar 2.4 Suasana Sidang Kasus Ahok Lanjutan.....	54
Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Desa Muara Padang.....	60
Tabel 1.2 Jumlah Fasilitas Pendidikan Desa Muara Padang.....	61
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	62
Tabel 1.4 Jumlah Tenaga Medis Desa Muara Padang.....	63
Tabel 1.5 Jumlah Sarana Kesehatan Desa Muara Padang.....	63
Tabel 2.1 Kejelasan Berita Penistaan Agama Islam.....	65
Tabel 2.2 Berita Harus Sesuai Fakta Yang Benar.....	66
Tabel 2.3 Berita Harus Bersumber Dari Yang Terpercaya.....	67
Tabel 2.4 Adanya Unsur Berita Yakni 5W + 1H.....	68
Tabel 2.5 Wawancara Diperlukan Dalam Sebuah Berita.....	69
Tabel 2.6 Pengetahuan Tentang Berita Penistaan Agama Islam Dimedia Televisi.....	70
Tabel 2.7 Keikutsertaan Dalam Kasus Berita Penistaan Agama Islam.....	72
Tabel 2.8 Kelayakan Berita Untuk Ditonton Oleh Masyarakat.....	73
Tabel 2.9 Berita Yang Menarik Dari Kasus Penistaan Agama Islam.....	74
Tabel 2.10 Pemahaman Masyarakat Pada Isi Berita Penistaan Agama Islam.....	75
Tabel 2.11 Unsur Penetapan Ahok Menjadi Tersangka Terhadap Pencalonan.....	76
Tabel 2.12 Kepantasan Ahok Dalam Pencalonan Menjadi Gubernur DKI Jakarta.....	77
Tabel 2.13 Kepantasan Non-Muslim Dalam Menjadi Pemimpin.....	78
Tabel 2.14 Penggelaran Kasus Secara Terbuka.....	79
Table 2.15 Hukuman Mati Yang Pantas Untuk Seorang Penista Agama Islam.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial, memiliki keinginan untuk berinteraksi, berkomunikasi, bertukar ide dan gagasan, mengirim dan menerima informasi, bekerjasama, menjalin hubungan, dan menjadi bagian dari suatu kelompok tertentu. Bentuk keinginan manusia akan hasrat tersebut hanya dapat dipenuhi apabila manusia melakukan interaksi dengan manusia lain. Interaksi berlangsung jika komunikasi antar individu dengan individu lain menciptakan kebersamaan. Dalam melakukan interaksi dan komunikasi manusia melakukan transformasi ilmu, pengetahuan, budaya, perilaku, hingga cara berkomunikasi. Era teknologi menghantarkan manusia sebagai generasi modern. Hal ini ditandai dengan teknologi informasi dan komunikasi yang telah berkembang pesat yang kita kenal dengan 'Era Cyber'. Seperti halnya dengan komunikasi massa yang melibatkan banyak orang, namun komunikasi massa juga tidak akan hanya bisa dilakukan melalui pidato ataupun berbicara dihadapan sekumpulan khalayak ramai saja, komunikasi massa juga dapat dilakukan melalui media massa seperti Koran, radio, dan juga televisi. Seperti halnya pernah diungkapkan oleh Nabeel Jurdi "*in mass communication there is no face to face contact*" yang artinya dalam

komunikasi massa, tidak ada tatap muka antar penerima pesan.¹ Di zaman era globalisasi ini komunikasi tidak hanya akan terjadi pada saat bertatap muka atau disaat bertemu dengan lawan komunikasi saja, karena komunikasi saat ini sudah banyak mendapatkan alat bantu seperti media sosial, telephone, radio, dan televisi. Pradigma Harold D. Lasswell (1984) tentang proses komunikasi, secara langsung menggambarkan bahwa proses komunikasi seseorang memerlukan media.² Salah satu contoh alat bantu yang banyak digandrungi masyarakat dari zaman dahulu dan sampai sekarang adalah televisi, saat ini banyak pemberitaan yang menarik minat penonton untuk melihat dan mendengarkan pemberitaan masalah demo besar-besaran yang disebabkan karena adanya pelecehan agama, mirisnya melecehkan agama tersebut tidak lain hanya untuk kepentingan politik. Sehingga banyak menimbulkan opini-opini masyarakat yang mengutuk tindakan para pelaku pelecehan agama tersebut tersebut.

Opini publik merupakan pendapat sikap orang-orang yang memberikan respon atau pendapat, baik itu positive maupun negative, dimana mereka merupakan anggota dari sebuah masyarakat yang sama.³ Opini publik biasanya dibentuk oleh masyarakat yang selektif, dimana masyarakat yang bercirikan seperti ini mampu memilih isu seperti apa yang ingin mereka konsumsi dan ketahui.

¹Nurudin. *Pengantar Komunikasi Massa*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2014). h. 10

² Drs. Wawan Kuswandi, *Komunikasi Massa. Sebuah analisis media televise*. (Jakarta; PT Rineka Cipta. 1996) h. 16.

³Budi Sulisty, *Modul Kapita Selekt Broadcasting. Opini Publik*. (Ponco. 2008).h.4-6

Menurut Dan Nimmo, opini publik merupakan opini yang personal dan terdiri atas kegiatan verbal dan non verbal yang menyajikan citra dan interpretasi individual tentang objek tertentu, biasanya dalam bentuk isu yang diperdebatkan orang banyak.⁴Dalam opini publik ini sendiri yang berubah adalah dinamika komunikasinya, sedangkan substansi opini publik cenderung biasanya tetap, karena ketika proses pembentukan opini publik berlangsung, fakta yang sebenarnya telah terjadi. Berapa lama opini publik bertahan? tergantung pada bagaimana publik yang terlibat di dalamnya menganggap hal itu sebagai persoalan penting. Dalam pelaksanaan opini publik akan terjadi pergeseran-pergeseran yang disebabkan oleh beberapa faktor komunikasinya, yakni: Faktor psikologis, faktor sosiologis politik, faktor budaya, faktor media massa. Adapun faktor yang biasanya mempengaruhi masyarakat mengeluarkan opininya adalah karena adanya pengetahuan mereka terhadap kejadian-kejadian yang di berita kan oleh media-media tertentu.

Berita telah menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan dalam manusia dalam bermasyarakat. Seperti yang kita ketahui ada ribuan berita setiap hari yang menghampiri kehidupan kita, baik itu berita suka cita maupun berita duka cita sekalipun. Berita yang dihadirkan oleh beragam media massa ini juga terdiri dari berbagai jenis berita, mulai dari berita politik, ekonomi, social, budaya, hukum, olahraga, dan lain sebagainya. Berita yang diberitakan juga

⁴https://id.wikipedia.org/wiki/Opini_publik. (Diakses pada tanggal 5 Agustus 2016, pada pukul 01:24 WIB)

berbagai macam, mulai dari kejadian yang terjadi di tingkat lokal sampai peristiwa yang terjadi ditingkat nasional sekalipun. Bahkan kita bisa mengetahui peristiwa yang terjadi jauh dari lingkungan kita terkadang lebih cepat daripada yang terjadi di dekat kita. Adapun definisi berita itu sendiri adalah informasi yang penting dan menarik bagi khalayak audien.⁵ Berita dapat dikatakan penting karena didalam berita tersebut mengandung unsur-unsur yang dapat mendidik dan memberikan arahan bagi para audiens. Sedangkan berita yang menarik adalah dimana berita tersebut bisa membangkitkan rasa kagum, lucu, dan memiliki daya tarik tersendiri. Informasi seperti ini disukai pemirsa dan terkadang mereka menghubungi stasiun media yang bersangkutan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Dan tugas media yang bersangkutan adalah memberikan informasi yang berdasarkan fakta serta informasi tersebut tidak boleh berat sebelah.

Basuki Tjahaja Purnama atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Ahok, ia adalah seorang gubernur DKI Jakarta non-aktif saat ini, karena beliau kembali mencalonkan diri menjadi gubernur DKI Jakarta untuk periode 2017-2022. Paslon ahok untuk periode ini masih bapak Djarot Saiful Hidayat. Dan beberapa pekan terakhir ini paslon tersebut mendapat masalah yang cukup besar, yakni pada saat kunjungan dikepulauan seribu pada tanggal 06 Oktober 2016 dan unjungan Ahok ke Kepulauan Seribu serta kampanye terselubungnya akhirnya menghasilkan kecaman dari publik karena blunder pernyataan yang dilakukan oleh Ahok kurang

⁵ Morissan, M.A. *jurnalistik televise mutakhir*(Jakarta, kencana prenatal media group, 2010).
h. 8

berkenan dihati para umat muslim setanah air. Ahok dalam pernyataannya menyatakan : *"Kalau Bapak ibu ga bisa pilih saya, karena dibohongin dengan surat Al Maidah 51, macem macem itu. Kalo bapak ibu merasa ga milih neh karena saya takut neraka, dibodohin gitu ya gapapa"*. Pernyataan ini adalah pernyataan RASIS dan bentuk pelecehan terhadap Agama dan ajaran Islam. Ahok jelas dan secara syah terbukti melakukan pelecehan kepada Islam."Perbuatan Ahok ini secara syah dan meyakinkan telah melanggar KUHP Pasal 165 dan UU No.1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama. Ancamannya 4 tahun kurungan. Ahok harus diganjar hukuman atas perbuatannya dan pernyataannya," ujar Ferdinand Hutahaean dari Rumah Amanah Rakyat, Kamis 06 Oktober 2016.⁶Islam dan ajarannya bukan agama yang membodohi seperti kata Ahok. Islam adalah agama yang bersumber dari Allah SWT sehingga segala sesuatu yang berasal dari Allah SWT tidak mungkin membodohi. Ahok telah bersikap melampaui firman Allah SWT, selain hukum duniawi juga ada azab bagi orang yang menghina ayat suci Al-Qur'an akan diperlihatkan nantinya.

Desa Muara Padang kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin, merupakan daerah perairan yang dominan penduduknya adalah warga transmigrasi dari berbagai daerah lain. Awal mula penduduk desa ini hanya merantau dan daerah ini hanya dijadikan tempat persinggahan para pengguna

⁶<http://megapolitan.harianterbit.com/megapol/2016/10/06/69954/18/18/Pernyataan-Ahok-di-Pulau-Seribu-Bentuk-Rasisme-dan-Pelecehan-Ajaran-Islam>, (Diakses pada tanggal 20 November 2016, pada pukul 08:54 WIB)

ketek tongkang yang hendak menjajahkan barang dagangan mereka ke pulau Bangka. Namun seiring waktu, desa ini kemudian dipecah dan menjadi sebuah desa penghubung antara masyarakat pulau jawa dan sumatera. Pada tahun 2008, akses jalan darat mulai digunakan para pedagang dari berbagai daerah, disinilah dampak positif dan negative mulai terbuka, karena perdagangan ini banyak memicu pedagang dari luar daerah untuk menjajahkan barang-barang terlarang, yakni berupa miras sampai dengan narkoba. Disinilah terkadang para orang tua berfikir dan selalu menasehati para anak mereka, terutama yang sudah menginjak sekolah menengah pertama atau biasa disebut SMP. Karena perdagangan ini sudah semakin transparan dan sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat setempat.

Akses jaringan televisi kabel maupun jaringan internet kini sudah mulai merambah memasuki daerah ini, dan ini terkadang menjadi salah satu faktor pendukung para remaja untuk melakukan hal-hal yang tak diinginkan. Kenapa tidak, karena media yang mereka gunakan seperti Facebook, BBM, Twiter, dan lain sebagainya, jarang terkontrol oleh orang tua mereka.

B. Rumusan Masalah

- a) Bagaimana opini masyarakat desa Muara Padang terhadap pemberitaan Penistaan Agama Islam oleh Ahok dimedia Televisi ?

C. Batasan Masalah

Adapun didalam penelitian ini hanya dibatasi pada opini dan cara mengatasi kejadian seperti ini dalam masyarakat desa Muara Padang dengan judul skripsi "**Opini Masyarakat Terhadap Pemberitaan Penistaan Agama Islam oleh Ahok dimedia Televisi**".

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian pada masyarakat desa Muara Padang adalah sebagai berikut :

- a) Tujuannya untuk menegetahui opini dan tanggapan masyarakat desa Muara Padang terhadap kasus penistaan agama Islam oleh saudara Ahok dimedia televisi.
- b) Untuk mengetahui cara masyarakat desa Muara Padang dalam mengatasi kejadian seperti ini.

2. Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan Teoritis

Secara teoritis peneliti berharap dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Jurnalistik. Sebagai sumbangan berharga menjadi informasi ilmiah terhadap ilmu komunikasi dan juga dapat dijadikan dasar peneliti lain yang tertarik untuk meneliti permasalahan yang sama, serta bermanfaat sebagai referensi materi perkuliahan.

b) Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini mudah-mudahan menjadi acuan bagi masyarakat sebagai bahan informasi dan masukan yang dapat bermanfaat baik bagi masyarakat untuk selalu waspada dalam menjaga situasi.

E. Tinjauan Pustaka

Ahmad Rifa'i Aziz (2013) mahasiswa jurusan Tafsir Hadis, fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Didalam karya tulis ilmiahnya yang berjudul "*Pembuktian Dalam Tindak Pidana Penistaan Agama (Studi Putusan No : 157/Pid.B/2011/Pn.Cms)*" bahwa didalam masyarakat yang majemuk, dan terdiri dari berbagai ras, etnik, suku dan agama, pasti akan muncul berbagai masalah

yang ditimbulkan oleh kemajemukan tersebut. Apalagi jika dibawa lebih luas, yaitu hidup dimasa Globalisasi yang bisa berkomunikasi dan berinteraksi tanpa batas. Dan didalam kelompok umat muslim, pelecehan agama terbentuk dua macam hal, yaitu pelecehan dari antar sesama agama islam dan pelecehan dari non agama islam kepada agama islam. Ada banyak hal yang diterangkan dalam Al-Qur'an dalam merespon pelecehan agama terhadap agama Islam. Antara lain adalah janji Allah akan mengadzab pelaku pelecehan agama, perintah kepada umat Islam untuk tidak menjadikan pemimpin pelaku pelecehan, tidak bersama ketika pelaku pelecehan sedang melecehkan agama Islam, dan sampai pada peneguran terhadap pelaku pelecehan agama islam bahwa apa yang dilakukan itu adalah melecehkan agama Islam. Namun, satu hal yang perlu diketahui adalah bahwa Al-Qur'an melalui kata *al-huz'u*, tidak pernah memerintahkan umat Islam untuk menindak dengan kekerasan pelaku pelecehan agama, atau bahkan sampai pada pembunuhan.

Skripsi David Setya Purnomo (2013) yang berjudul "*Pemidanaan Tindak Pidana Penodaan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)*".⁷ Permasalahan yang dikemukakan adalah tentang bagaimana hakim menyelesaikan perkara penodaan agama di Surakarta dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan dalam memutuskan tindak pidana penodaan agama serta mengurai juga kendala-kendala yang dihadapi hakim dalam memutuskan

⁷ [www./http.uin-suka.ac.id/20781/1/11340175.David Setya Purnomo, "Pemidanaan Tindak Pidana Penodaan Agama,\(Diakses pada tanggal 19 November 2016 Pada Pukul 22:43 Wib\).](http://www.http.uin-suka.ac.id/20781/1/11340175.David%20Setya%20Purnomo,%20%E2%80%9C%20Pemidanaan%20Tindak%20Pidana%20Penodaan%20Agama,%20(Diakses%20pada%20tanggal%2019%20November%202016%20Pada%20Pukul%2022:43%20Wib).)

perkara tersebut. Dalam menyelesaikan masalah tersebut banyak pihak-pihak yang terkait ikut memberikan kesaksian, kasus ini diselesaikan dengan proses hukum yang sama sekali tidak berat sebelah. Kasus ini juga membukakan mata sesama umat beragama agar selalu menjaga dan menghormati dalam beragama, karena setiap perbuatan baik itu diluar agama maupun didalam beragama semua ada sanksi atau pidana yang berlaku setiap pelanggarnya.

Tajus Subki (2014) mahasiswa jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ),⁸ didalam karya ilmiahnya yang berjudul “*Analisis Yuridis Tindak Pidana Penodaan Agama*”. Kebebasan beragama di Indonesia dapat dilihat di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD1945) amandemen kedua pada Pasal 28E ayat (1) dan (2). Akan tetapi terdapat pula pembatasan dalam konstitusi tersebut. Warga negara yang tidak mentaati pembatasan tersebut, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan dalam Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP). Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, maka dalam KUHP ditambahkan Pasal 156a untuk menjerat tindak pidana penodaan agama. Dalam kasus yang Penulis analisis seharusnya Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan kumulatif dengan tetap memilih Pasal 156a huruf a KUHP dan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, hal tersebut karena kedua pasal tersebut bukan merupakan tindak pidana yang sejenis.

⁸www.skripsi.com Analisis Yuridis Tindak Pidana Penodaan Agama, (Diakses pada tanggal 21 November 2016 Pada Pukul 19.52 Wib).

Hakim menjatuhkan pidana penjara 2 (dua) tahun. Pasal 156 a KUHP memberi ancaman pidana 5 (lima) tahun penjara. Ancaman tersebut memang tergolong sangat tinggi dan berat, karena pembuat undang-undang menganggap akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana penodaan agama sangat serius bagi negara dan masyarakat. Hakim Pengadilan Negeri Sampang seharusnya memvonis Terdakwa dengan menjatuhkan pidana penjara 4 (empat) tahun sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sehingga hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam teori gabungan.

Jika dari hasil penelusuran peneliti terhadap karya ilmiah terdahulu, tidak ditemukan kesamaan penelitaian dengan judul **“Opini Masyarakat Terhadap Pemberitaan Penistaan Agama Islam oleh Ahok dimedia Televisi”**.

F. Kerangka Teori

Dalam Penelitian yang berjudul **“Opini Masyarakat Terhadap Pemberitaan Penistaan Agama Islam oleh Ahok dimedia Televisi”** ini menggunakan dua teori yaitu teori agenda setting dan teori S.O.R (Stimulus, Organisme, Respons).

1. Teori Agenda Setting

Teori Agenda Setting adalah teori komunikasi massa yang dikemukakan oleh seorang Professor Jurnalistik Maxwell Mc. Comb dan Donald Shaw, mereka mengemukakan bahwa media massa mempunyai

kemampuan untuk memindahkan wacana dalam agenda pemberitaan kepada agenda publik.⁹Kedua ahli tersebut percaya bahwa ada dua sisi yang digunakan pada teori ini untuk mengkaji media yaitu melihat kekuatan dari media dan kebebasan khalayak untuk memilih.

a. Dasar Teori Agenda Setting

Maxwell McComb dan Donald Shaw mengemukakan bahwa media massa memiliki kemampuan untuk memindahkan wacana dalam agenda pemberitaan kepada agenda publik.¹⁰ Sesuatu yang dianggap penting oleh media maka hal tersebut akan menjadi penting untuk dipublikasikan. Dalam konteks Amerika Serikat dicontohkan bahwa kekuatan pers di amerika cenderung primordial, mereka membuat agenda sendiri untuk menjadi bahan diskusi public, mengalahkan semua kekuatan politik dan tidak terbantahkan oleh semua hukum.

b. Khalayak dan Agenda Publik

Menurut Maxwell McComb dan Donald Shaw, khalayak perlu mendapatkan perhatian dalam kajian agenda setting. Khalayak akan memilih berita yang mereka anggap tidak membahayakan bagi ideologi mereka. Teori Agenda Setting mencoba mengkaji ulang penelitian-penelitian media yang selama dua dekade didominasi oleh hipotesa bahwa khalayak adalah entitas yang pasif. Ada dua sisi yang digunakan teori

⁹<https://muktikomunikasi.blogspot.co.id/2014/03/teori-agenda-setting.html>(Diakses pada tanggal 25 November 2016 Pada Pukul 19.52 WIB).

¹⁰ Sunarwinadi, Ilya. *Komunikasi Antar Budaya*. (Jakarta. UI Pers. 1993). h. 72.

Agenda Setting ini untuk mengkaji media yaitu melihat kekuatan dari media dan kebebasan khalayak untuk memilih.

Dalam kajian aslinya, Maxwell McComb dan Donald Shaw mengakui bahwa manusia bukanlah entitas yang hanya menunggu program yang ditawarkan oleh media, sehingga penonton bisa menjadi lebih waspada terhadap tayangan dibandingkan dengan penonton lainnya. Untuk mengkaji hal ini, maka Maxwell McComb dan Donald Shaw menggunakan teknik *Uses* dan *Gratification*. Ada dua hal yang disebutkan oleh Maxwell McComb dan Donald Shaw untuk menunjukkan sebab dari penunjukkan agenda oleh *public* yaitu kebutuhan akan *orientasi* dan *indeks* dari rasa ingin tahu, dan derajat ketidakpastian akan membuat penonton hanya terpaku pada satu media untuk mendapatkan informasi tersebut.

c. Efek Perilaku dari Agenda Media


Sebagian besar dari sekian banyak hasil penelitian tentang agenda setting menekankan pada pengukuran efek dari agenda media atau opini publik dan dari sebagian penelitian didapatkan hasil bahwa agenda media tidak sekedar mempengaruhi opini tetapi juga mempengaruhi perilaku khalayak. Prediksi yang dilakukan bahwa efek yang ditimbulkan oleh media cetak tradisional lebih efektif dibandingkan dengan jenis media elektronik kontemporer.

Maxwell McComb dan Donald Shaw menyatakan bahwa agenda setting dalam konsep tidak hanya dibatasi pada hubungan yang dibangun dengan topik tertentu antara media dan khalayak. Mereka juga menambahkan literatur terhadap kajian tentang efek media, mereka menunjukkan beberapa penelitian yang menunjukkan pemilihan berita untuk digunakan dalam menentukan isu apa yang dianggap paling penting. Teori agenda setting juga menyediakan alat pengingat bahwa bagaimanapun cerita media dan apapun bentuknya tetaplah sebuah cerita, karena pesan media selalu membutuhkan pemaknaan.

2. Pengertian Teori S-O-R

Sebagai singkatan dari Stimulus-Organism-Respons, ini semua berasal dari psikologi. Objek material dari psikologidan komunikasi adalah sama yaitu manusia yang jiwanya meliputi komponen-komponen sikap, opini, perilaku, kognisi, afeksi, konasi. Teori ini mendasarkan asumsi bahwa penyebab terjadinya perubahan perilaku tergantung kepada kualitas rangsang (stimulus) yang berkomunikasi dengan organisme.¹¹ Elemen-elemen dari model ini adalah pesan (stimulus), komunikan (organisme), efek (respons). Model S-O-R dapat digambarkan sebagai berikut:

¹¹Sobur, Alex, *Psikologi Umum. Pustaka Setia*, (Bandung: PT. Bumi Aksara, 2003). h. 15.



Gambar 1.1 Sumber: Effendy,2003:255

Proses diatas menggambarkan perubahan sikap dan bergantung kepada proses yang terjadi pada individu. Stimulus yang diberikan kepada organisme dapat diterima atau dapat ditolak, maka pada proses selanjutnya terhenti. Ini berarti stimulus tersebut tidak efektif dalam mempengaruhi organisme, maka tidak ada perhatian (*attention*) dari organisme, jika stimulus diterima oleh organisme berarti adanya komunikasi dan perhatian dari organisme, dalam hal ini stimulus efektif dan ada reaksi. Langkah selanjutnya adalah jika stimulus telah mendapat perhatian dari organisme, kemampuan dari organisme inilah yang dapat melanjutkan proses berikutnya. Pada langkah berikutnya adalah organisme dapat menerima secara baik apa yang telah diolah sehingga dapat terjadi kesediaan dalam mengubah sikap. Dalam perubahan sikap ini dapat dilihat bahwa sikap dapat berubah hanya jika rangsangan yang diberikan melebihi rangsangan semula. Perubahan berarti bahwa stimulus yang

diberikan dapat meyakinkan organisme, dan akhirnya secara efektif dapat merubah sikap.

Hovland beranggapan bahwa perubahan sikap adalah serupa dengan proses belajar. Dalam mempelajari sikap yang baru ada tiga variabel penting yang menunjang proses belajar tersebut yaitu perhatian, pengertian, dan penerimaan.

Dimulai pada tahun 1930-an, lahir suatu model klasik komunikasi yang banyak mendapat pengaruh teori psikologi, teori S-O-R singkatan dari *Stimulus- Organism-Respons*. Asumsi dasar dari model ini adalah media massa menimbulkan efek yang terarah, segera dan langsung terhadap komunikan. Model ini menunjukkan bahwa komunikasi adalah proses aksi-reaksi. Artinya model ini mengatakan kata-kata verbal, isyarat non verbal, simbol-simbol tertentu akan merangsang orang lain untuk memberikan respon dengan cara tertentu. Pola S-O-R ini dapat berlangsung secara positif atau negatif.

Menurut stimulus respon ini, efek yang ditimbulkan adalah reaksi khusus terhadap stimulus, sehingga seseorang dapat mengaharapkan dan memperkirakan kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikan. Jadi unsur-unsur dari model ini adalah:

1. Pesan (*stimulus, S*)
2. Komunikan (*Organism, O*): perhatian, pengertian, penerimaan

3. Efek (*respons, R*):perubahan sikap.

Proses dari perubahan sikap adalah serupa dengan proses belajar. Dalam mempelajari sikap ada tiga variabel yang penting menunjang proses belajar tersebut yaitu: perhatian, pengertian, penerimaan.

Sikap yang dimaksud disini adalah kecenderungan bertindak, berpikir, berpersepsi, dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi atau nilai. Sikap bukanlah perilaku, tetapi lebih merupakan kecenderungan untuk berperilaku dengan cara tertentu terhadap objek sikap, dengan demikian pada kenyataan tidak ada istilah sikap yang berdiri sendiri. Sikap juga bukanlah sekedar rekaman masa lalu, tetapi juga menentukan apakah seseorang harus setuju atau tidak setuju terhadap sesuatu, menentukan apa yang disukai, diharapkan.

Sikap mengandung aspek evaluatif artinya mengandung nilai menyenangkan atau tidak menyenangkan terhadap objek, orang, situasi, dan mungkin aspek-aspek lain dunia, termasuk ide abstrak dan kebijaksanaan sosial. Dengan demikian ahli psikologi sosial biasanya memandang sikap sebagai gabungan dari komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen perilaku. Mann menjelaskan bahwa komponen kognitif berisi persepsi, kepercayaan, dan stereotip yang dimiliki individu mengenai sesuatu. Adapun komponen afektif merupakan perasaan individu terhadap objek sikap dan

menyangkut masalah emosi, aspek emosional inilah yang biasanya berakar paling dalam sebagai komponen sikap dan merupakan aspek yang paling bertahan terhadap pengaruh-pengaruh yang mungkin akan mengubah sikap seseorang. Komponen perilaku berisi tendensi atau kecenderungan untuk bertindak atau bereaksi dengan cara-cara tertentu.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian survey dengan pendekatan kuantitatif, dimana data yang diperoleh merupakan data berupa angka dan dapat dihitung. Riset kuantitatif adalah riset yang menggambarkan atau menjelaskan suatu masalah yang hasilnya dapat digeneralisasikan.¹² Objek penelitiannya, Masyarakat Desa Muara Padang Kecamatan Muara Padang. Jenis data dalam penelitian adalah Kuantitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka dan analisa dengan teknik statistik.¹³ Data tersebut dari angket yang disebarkan kepada masyarakat Desa Muara Padang serta diolah dengan menggunakan rumus-rumus statistik serta data kualitatif yang bersumber dari dokumen-dokumen serta literature yang menunjang pada penelitian ini. Sedangkan sumber data penelitian yang dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

¹² Rakhmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 55.

¹³ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi penelitian*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2010), h. 26.

1. Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer diambil dari responden secara langsung melalui observasi dan angket. Sedangkan data sekunder yaitu data yang melalui tangan kedua atau sudah dikumpulkan oleh pihak lain.¹⁴
2. Data sekunder adalah Data sekunder sebagai data pelengkap berupa literature atau dokumentasi yang ada kaitannya dengan penelitian dan sebagai bahan penunjang.

2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek atau obyek dengan karakteristik tertentu diterapkan oleh peneliti, sedangkan sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi.¹⁵

No	Dusun	Laki-Laki	Perempuan	Kepala Keluarga
1	Dusun I	192	180	93
2	Dusun II	190	219	102
3	Dusun III	169	176	81
4	Dusun IV	185	174	24
Jumlah		736	749	300

Sumber Data : Profil desa Muara Padang tahun 2016.

¹⁴ Riduwan, *Pengantar Statistika Sosial*, Bandung:, 2012), Cet, Ke-3, h.37.

¹⁵ Etta Mamang , *Op.Cit*, h. 26.

Sampel merupakan wakil yang bersifat representative dari populasi, khususnya dalam hal pendataan.¹⁶Dimana sampel yang ditetapkan menggunakan teknik *sample Random Sampling* yaitu dimana setiap individu (subjek) elemen, peristiwa, atau unit dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai anggota sampel.¹⁷Mengambil rujukan dari Suharsini Arikunto apabila subyek penelitian lebih dari 1000 populasi sebaiknya sampel diambil anatar 0,5% sampai 10% atau lebih tergantung kemampuan peneliti. Sedangkan dalam menentukan sampel penelitian, digunakanlah rumus Slovin dengan tingkat kesalahan pengambilan sampel sebesar 10%, yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = Batas toleransi kesalahan (*error tolerance*).¹⁸

Berdasarkan rumus tersebut, diperoleh sampel penelitian: $n = \frac{N}{1+N(e)^2} = \frac{1485}{1 + 1485(0,1)^2} = 34,75$ dibulatkan menjadi 35 sampel penelitian.

¹⁶ Andi Bulaeng, *Metode Penelitian Komunikasi Kontemporer*, (Yogyakarta: Andi, 2004), h. 156.

¹⁷ Morissan, *Metode Penelitian survei*, (Jakarta: Kencana, 2014), Cet Ke-2, h 121-122.

¹⁸ Syofian Siregar, *Statistika Deskriptif untuk penelitian*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), Cet Ke-2, h. 149.

Penelitian ini difokuskan pada masyarakat Desa Muara Padang Kecamatan Muara Padang.

DATA SAMPEL

NO	Nama	Umur (tahun)	Jenis kelamin	Pekerjaan
1.	Tamrin	36	Laki-laki	Kepala Desa
2.	Nuraini	34	Laki-laki	Wakil Kepala Desa
3.	Majat	42	Laki-laki	Sekretaris Desa
4.	M. Dhani	43	Laki-laki	Bendahara Desa
5.	Senen	48	Laki-laki	Ketua BPD
6.	M. Sohe	57	Laki-laki	Anggota BPD
7.	Damiri	56	Laki-laki	Ketua RW
8.	M. Yusuf	56	Laki-laki	Ketua RT
9.	Ruslan	36	Laki-laki	Ketua RT
10.	H. Komri	52	Laki-laki	Tokoh Agama
11.	H.Abdullah	52	Laki-laki	Tokoh Agama
12.	Jabarudin	48	Laki-laki	Tokoh Agama
13.	Sukman	23	Laki-laki	Mahasiswa
14.	Kosasi	22	Laki-laki	Mahasiswa
15.	Wandi Chandra	23	Laki-laki	Mahasiswa
16.	Ahmad Martadinata	21	Laki-laki	Mahasiswa

17.	Suryadi	21	Laki-laki	Mahasiswa
18.	Darwin	24	Laki-laki	Mahasiswa
19.	Handalia	21	Perempuan	Mahasiswa
20.	Miftahuljannah	22	Perempuan	Mahasiswa
21.	Siska Handayani	21	Perempuan	Mahasiswa
22.	Yanti	22	Perempuan	Mahasiswa
23.	Nopiyanti	23	Perempuan	Mahasiswa
24.	Mursani	48	Laki-laki	Petani
25.	Heri	50	Laki-laki	Petani
26.	Saman	52	Laki-laki	Petani
27.	Heri	47	Laki-laki	Petani
28.	Ardiyan	46	Laki-laki	Petani
30.	Rusdi	49	Laki-laki	Petani
31.	Akip	38	Laki-laki	Petani
32.	Siti Aisyah	38	Perempuan	Ibu Rumah Tangga
33.	Nurhayati	37	Perempuan	Ibu Rumah Tangga
34.	Yuliawati	52	Perempuan	Ibu Rumah Tangga
35.	Hj. Samsia	52	Perempuan	Ibu Rumah Tangga

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data, dipergunakan beberapa metode yaitu:

a. Penelitian Lapangan

Pengumpulan data yang meliputi kegiatan survei dilokasi penelitian dan pengumpulan data dari responden melalui;

1). Kuesioner (Angket)

Adalah suatu daftar pertanyaan yang disusun sedemikian rupa untuk diberikan kepada responden guna memperoleh atau mengungkap data mengenai indikator keakuratan berita menurut masyarakat Desa Muara Padang. Angket yang digunakan dalam penelitian ini yaitu angket tertutup yang dimana angket ini berisi pertanyaan-pertanyaan dan jawabannya telah disediakan oleh peneliti.

2). Wawancara

Selain dengan menyebarkan angket, wawancara juga dilakukan agar data yang diperoleh lebih akurat. Menanyakan hal-hal yang berada diluar kuesioner, sehingga diperoleh data-data tambahan yang berguna bagi hasil penelitian. Wawancara sendiri artinya adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh duapihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁹

¹⁹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), h. 176

3). Dokumentasi

Yakni metode yang dilakukan peneliti dengan melakukan pengamatan terhadap data yang bersifat kearsipan, yang ada kaitannya dengan masalah “Opini Masyarakat Terhadap Pemberitaan Penistaan Agama Islam oleh Ahok dimedia Televisi”.

4. Teknik Analisis Data

Ketika seluruh data yang berhubungan dengan penelitian terkumpul, peneliti akan menganalisa data-data tersebut dengan menggunakan metode analisa deskriptif. Dimana pada dasarnya, metode analisa ini bersifat interpretasi berdasarkan data-data yang ditabulasikan sesuai dengan jawaban yang diberikan responden sebagai bahan untuk menyusun laporan penelitian. Dalam teknik analisa dan data ini, dilakukan dengan cara mengolah data utama yaitu angket kedalam suatu bilangan persentase dengan mengacu kepada rumus:

$$P = f \times \frac{100\%}{N}$$

Keterangan : f = Frekuensi atau jumlah jawaban

N= Jumlah sampel yang dijawab

P = Angka persentase.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Opini Publik

1. Pengertian Opini Publik

Opini publik sering kali disebut-sebut sebagai ratu dunia, hal tersebut memang benar akan tetapi hanya nama dan benar pula bila ditinjau dalam dukungan (*social support*), meskipun demikian opini publik tidak dapat diartikan bahwa kita dapat menggerakkan opini publik tersebut, karena opini publik itu tidak ada organisasinya, atau bisa juga disebut tidak ada pemimpinya.²⁰ Beberapa para ahli menyetujui statement tersebut bahwa pendukung opini publik tersebut tidak saling mengenal atau bisa juga diartikan anonim, dan opini publik tidak mengenal pembagian kerja dan karena itu maka opini publik tidak dapat bergerak dengan cepat.

Beberapa alasan para ahli tentang opini publik:

- a). Opini publik itu tidak bertanggung jawab kepada masyarakat.
- b). Opini publik meskipun berdasarkan suatu diskusi sosial akan tetapi tetap tidak berdasar pada pemikiran yang cukup matang.
- a) Biasanya opini publik dalam melakukan tindakan secara spontan sehingga kurang berpikir jauh kedepan.

²⁰ Dra. Djoenaesih S. Sunarjo, SU, *Opini Publik* (Yogyakarta: Liberty Offset Yogyakarta, 1997), h. 27.

Apabila terjadi suatu peristiwa barulah opini publik pecah disertai tindakan-tindakan yang cepat, sehingga dapat dikatakan bahwa opini publik akan pecah atau meletus bila dipancing oleh suatu peristiwa dan kemudian mencari penyelesaian diantara para pendukungnya, akan tetapi jalannya tetap sangat lambat. Sebagai contoh adalah pergantian jaman Orde Lama kee Orde Baru dimana masing-masing mempunyai opini publik sendiri sedangkan pergantiannya juga sangat lambat.

Pengertian Opini Publik berdasarkan etimologi (*Etymology*: ilmu tentang asal kata) Opini publik adalah terjemahan dari kosa kata bahasa Inggris yakni *public opinion*. Ditinjau dari sudut asal katanya (*Etymology*) *Public Opinion* berasal dari bahasa latin yakni *opinary* dan *publicus*. Adapun *Opinary* berarti berfikir atau menduga. Dalam bahasa inggris juga menandung arti *option and hope* yang juga berasal dari bahasa latin yaitu *optio*. Sedangkan *publicus* mempunyai arti milik masyarakat luas.

Emory Bogardus, didalam buku *The Making of Public Opinion* "Opini publik adalah hasil pengintegrasian pendapat berdasarkan diskusi yang dilakukan didalam masyarakat demokratis.²¹Opini publik bukan merupakan seluruh jumlah pendapat individu-individu yang dikumpulkan."Dengan demikian berarti:

²¹ [www.google.com search pengertian opini menurut para ahli](http://www.google.com/search?q=pengertian+opini+menurut+para+ahli), (Diakses pada tanggal 21 february 2017 pada pukul 11:00 Wib).

- 1) opini publik itu bukan merupakan kata sepakat (*senstemmig, unanimous*).
- 2) tidak merupakan jumlah pendapat yang dihitung secara "numerical" (numeriek atau menurut jumlah) berapa jumlah.

Emory Bogardus Opini publik adalah hasil pengintegrasian pendapat berdasarkan diskusi yang dilakukan di dalam masyarakat demokratis. Opini publik bukan merupakan sejumlah pendapat individu-individu yang dikumpulkan. Maka menurutnya opini public dapat berarti 3 hal :

- 1) Opini publik bukan merupakan kata sepakat.
- 2) Tidak merupakan sejumlah pendapat yang dihitung secara *numerical*.
- 3) Opini publik hanya dapat berkembang di Negara-negara demokratis, yang mengakui *Freedom of the press*.

B. Media Massa

1. Pengertian Media Massa

Media massa adalah (dalam bahasa *Inggris: Mass Media*) singkatan yang berasal dari Media Komunikasi Massa dalam bahasa *Inggris Mass Communication Media*, yang berarti media massa yaitu serana penyampaian pesan-pesan, aspirasi masyarakat, sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita ataupun pesan kepada masyarakat langsung secara luas.²² Alat yang di gunakan dalam penyampaian pesan dari sumber ke penerima dengan

²² Djafar H. Assegaf, *Jurnalistik Masa Kini*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 1991) h. 234

menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti televisi, film, radio dan surat kabar.²³ Jadi, media massa adalah industri dan teknologi komunikasi yang mencakup, televisi, film, radio, surat kabar, dan majalah. Istilah massa mengacu pada kemampuan teknologi komunikasi untuk mengirimkan pesan melalui ruang dan waktu dan menjangkau banyak orang.

Media massa harus diterbitkan secara periodik atau siarannya secara periodik isi pesan harus bersifat umum, menyangkut semua permasalahan, mengutamakan aktualitas dan disajikan secara berkesinambungan. Termasuk dalam golongan ini yaitu majalah, surat kabar, radio, televisi dan film.

2. Jenis media massa

Media massa terbagi menjadi dua, yaitu :

- a. Jenis media massa yang diterbitkan atau disiarkan tidak periodik, contohnya: buku, pamflet, selebaran, spanduk, papan pengumuman, papan reklame dan lain-lain.
- b. Jenis media massa yang diterbitkan atau disiarkan secara periodik, contohnya : surat kabar, majalah, radio, televisi dan film.
 - 1) Media massa cetak misalnya seperti: majalah, koran, surat kabar.
 - 2) Media elektronik misalnya seperti: Radio, TV, Film atau Video.
 - 3) Media Siber misalnya seperti: Media Sosial, Website, Portal Berita, Blog.

²³William L. Rivers, *et al*, *Media Massa dan Masyarakat Modern*, (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2004) h. 20.

C. Televisi

Menurut Effendy yang dimaksud dengan televisi adalah siaran yang merupakan media dari jaringan komunikasi dengan ciri-ciri yang dimiliki komunikasi massa, yaitu berlangsung satu arah, komunikatornya melembaga, pesannya bersifat umum, sasarannya menimbulkan keserampakan, dan komunikasinya bersifat heterogen.²⁴

Sedangkan menurut Adi Badjuri televisi adalah media pandang sekaligus media pendengar (*audio-visual*), yang dimana orang tidak hanya memandang gambar yang ditayangkan televisi, tetapi sekaligus mendengar atau mencerna narasi dari gambar tersebut.²⁵ Sementara itu, stasiun televisi sendiri adalah tempat dimana gambar dan suara hasil rekaman diolah dan kemudian dipancarkan melalui pemancar untuk dapat diterima oleh televisi-televisi diberbagai tempat dalam jarak tertentu. Stasiun televisi juga merupakan tempat untuk menerima gelombang yang mengirimkan gambar dan suara untuk kemudian dipancarkan kembali agar dapat diterima oleh televisi-televisi di tempat lain dalam jarak tertentu.

1. Fungsi Televisi Sebagai Media Massa

Pada era reformasi seperti sekarang ini, jurnalistik tidak hanya mengelola berita, tetapi juga aspek-aspek lain untuk isi program televisi. Karena itu, fungsi televisi bukan lagi menyiarkan informasi, tetapi juga mendidik,

²⁴Onong Uchjana.Effendy. *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. (Bandung : PT. Citra AdityaBakti.2003). h.59

²⁵<https://xerma.blogspot.com/2013/08/pengertian-televisi-menurut-para-ahli.html>, diakses Selasa, 31 Mei 2016, pukul 20.00 WIB.

menghibur, dan mempengaruhi khalayak melakukan kegiatan tertentu. Dan pada hakikatnya media televisi sebagai media komunikasi pandang dan dengar mempunyai tiga fungsi yaitu²⁶ :

a. Fungsi Informasi (*The Information Function*)

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai sarana informasi tidak hanya dalam bentuk siaran pandang mata, atau berita yang dibacakan penyiar, dilengkapi gambar-gambar yang faktual, akan tetapi juga menyiarkan bentuk lain seperti ceramah, diskusi dan komentar. Televisi dianggap sebagai media massa yang mampu memuaskan pemirsa dirumah jika dibandingkan dengan media lainnya. Hal ini dikarenakan efek audio dan visual yang memiliki unsur *immediacy dan realism*.

Immediacy, mencakup pengertian langsung dan dekat. Peristiwa yang disiarkan oleh stasiun televisi dapat dilihat dan didengar oleh para pemirsa pada saat peristiwa itu berlangsung. Penyiar yang sedang membaca berita, pemuka masyarakat yang sedang membaca pidato atau petinju yang sedang melancarkan pukulannya, tampak dan terdengar oleh pemirsa, seolah-olah mereka berada ditempat peristiwa itu terjadi, meskipun mereka berada dirumah masing-masing jauh dari tempat kejadian, tapi mereka dapat menyaksikan pertandingan dengan jelas dari jarak yang amat dekat. Lebih-lebih ketika menyaksikan pertandingan sepak bola, misalnya mereka akan

²⁶Onong Uchjana.Effendy. *Op.Cit.* h.79

dapat melihat wajah seorang penjaga gawang lebih jelas, dibandingkan dengan jika mereka berdiri di tribun sebagai penonton.

Realism, yang berarti bahwa stasiun televisi menyiarkan informasinya secara audio dan visual dengan perantara mikrofon dan kamera apa adanya sesuai dengan kenyataan ketika suatu acara ditayangkan secara langsung (*Live*). Jadi pemirsa langsung dapat melihat dan mendengar sendiri. Bedanya televisi dengan media cetak adalah berita yang disampaikan langsung direkam dan hanya menggunakan sedikit editan untuk mendapatkan inti dari kejadian yang ingin disampaikan, sedangkan bila di media cetak, berita yang sama harus mengalami pengolahan terlebih dahulu oleh wartawan baru kemudian disajikan pada pembaca.²⁷

b. Fungsi Pendidikan (*The Education Function*)

Televisi merupakan sarana yang ampuh untuk menyiarkan pendidikan kepada khalayak yang jumlahnya begitu banyak dan disampaikan secara simultan. Sesuai dengan makna pendidikan, yakni meningkatkan pengetahuan dan penalaran masyarakat televisi menyiarkan acaranya secara teratur dan terjadwal seperti pelajaran bahasa indonesia, matematika, dan lainnya. Selain itu televisi juga menyajikan acara pendidikan yang bersifat informal seperti sandiwara, legenda dan lain-lain.²⁸

²⁷*Ibid*, h. 80

²⁸*Ibid*, h. 81

c. Fungsi Hiburan (*The Entertaint Function*)

Dalam negara yang masyarakatnya masih bersifat agraris, fungsi hiburan yang melekat pada televisi siarannya tampaknya lebih dominan. Sebagian besar dari alokasi waktu siaran diisi oleh acara-acara hiburan. Hal ini dapat dimengerti karena pada layar televisi dapat ditampilkan gambar hidup beserta suaranya bagaikan kenyataan, dan dapat dinikmati di rumah-rumah oleh seluruh keluarga, serta dapat dinikmati oleh khalayak yang tidak dimengerti bahasa asing bahkan yang tuna aksara.²⁹

2. Karakteristik Televisi

Ditinjau dari stimulasi alat indra, dalam radio siaran, surat kabar dan majalah hanya satu alat indra yang mendapat stimulus yakni televisi. Dalam Radio siaran menggunakan alat indera pendengaran, sedangkan dalam surat kabar dan majalah menggunakan indera penglihatan. Berikut adalah karakteristik televisi:³⁰

a. Audiovisual

Televisi memiliki kelebihan dibandingkan dengan media penyiaran lainnya, yakni dapat didengar sekaligus dilihat Jadi, apabila

²⁹*Ibid*, h. 82

³⁰Rema karyanti S. *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*,(Bandung: Simbiosi Rekatama Media, 2005). h.137

khalayak radio siaran hanya mendengar kata-kata, musik dan efek suara, maka khalayak televisi dapat melihat gambar yang bergerak. Maka dari itu televisi disebut sebagai media massa elektronik audiovisual. Namun demikian, tidak berarti gambar lebih penting dari kata-kata, keduanya harus ada kesesuaian secara harmonis.

b. Berpikir dalam Gambar

Ada dua tahap yang dilakukan proses berpikir dalam gambar. Pertama adalah *visualisasi* yakni menerjemahkan kata-kata yang mengandung gagasan yang menjadi gambar secara individual. Kedua, penggambaran yakni kegiatan merangkai gambar-gambar individual sedemikian rupa sehingga kontinuitasnya mengandung makna tertentu.

c. Pengoperasian Lebih Kompleks

Dibandingkan dengan radio siaran, pengoperasian televisi siaran jauh lebih kompleks, dan lebih banyak melibatkan orang. Peralatan yang digunakan lebih banyak dan untuk mengoperasikannya lebih rumit dan harus dilakukan oleh orang-orang yang terampil dan terlatih.

Namun, setiap media komunikasi memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tidak ada satu media pun yang dapat dipergunakan untuk memenuhi segala macam tujuan komunikasi. Untuk itu berikut adalah

karakteristik televisi menurut Sutisno dalam bukunya *Pedoman Praktis Penulisan Skenario Televisi dan Video*.³¹

- 1) Memiliki jangkauan yang luas dan segera dapat menyentuh rangsang penglihatan dan pendengaran manusia.
- 2) Dapat menghadirkan objek yang amat kecil/besar, berbahaya, atau yang langka.
- 3) Menyajikan pengalaman langsung kepada penonton.
- 4) Dapat dikatakan “meniadakan” perbedaan jarak dan waktu.
- 5) Mampu menyajikan unsur warna, gerakan, bunyi, dan proses dengan baik.
- 6) Dapat mengkoordinasikan pemanfaatan berbagai media lain, seperti film, foto, dan gambar dengan baik.
- 7) Dapat menyimpan berbagai data, informasi, dan serentak menyebarkan dengan cepat ke berbagai tempat yang berjauhan.
- 8) Mudah ditonton tanpa perlu menggelapkan ruangan.
- 9) Membangkitkan perasaan intim atau media personal.

³¹Sutisno, *Pedoman Prkatis Penulisan Skenario Televisi dan Video*.(Jakarta: PT. Grasindo 1993). h. 3.

3. Jenis Program acara

Televisi merupakan suatu media massa yang banyak kelebihan dari segi *audiovisual*. Untuk itu diperlukan program acara yang menarik dalam penyajiannya.³² Menurut Morissan dalam dunia televisi program acara tersebut terdiri dari:

a. Program Informasi

Segala jenis siaran yang tujuannya menambah pengetahuan (informasi) kepada khalayak audien. Terbagi menjadi dua bagian yaitu berita keras (*hard news*) dan berita lunak (*soft news*):

- 1) Berita Keras (*hard news*) sebuah berita yang sajiannya berisi segala informasi penting dan menarik yang harus disiarkan oleh media penyiar karena sifatnya yang segera untuk diketahui khalayak dan disebut dengan *straight news*. Contoh infotainment yang merupakan salah satu bentuk program berita dan fungsinya lebih besar sebagai hiburan bagi *audien*.
- 2) Berita lunak (*soft news*) adalah sebuah program berita yang menyajikan informasi yang penting dan menarik yang disampaikan secara mendalam (*indepth*) namun tidak bersifat harus segera ditayangkan. Misalnya : *news magazine, currenaffair, talk show*, dan lain-lain.³³

³²Morissan , M.A, *Jurnalistik Televisi Mutakhir*, (Jakarta: Media Grafika 77, 2008) h. 207

³³*Ibid.*

4. Program Hiburan

Segala bentuk siaran yang dibentuk untuk menghibur *audien* dalam bentuk musik, lagu, cerita dan permainan yang termasuk dalam kategori hiburan adalah drama, musik, dan permainan (*game*). Berikut yang termasuk dalam kategori hiburan tersebut.

- a. Drama adalah pertunjukan (*show*) yang menyajikan cerita mengenai kehidupan atau karakter seseorang atau beberapa orang (tokoh) yang diperankan oleh pemain (artis) yang melibatkan konflik dan emosi. Program televisi yang termasuk dalam program drama adalah sinetron dan film.
- b. Sinetron disebut juga dengan opera sabun (*soap opera* atau *daytime serial*) merupakan drama yang menyajikan cerita dari tokoh secara bersamaan, masing-masing tokoh memiliki alur cerita mereka sendiri-sendiri tanpa harus dirangkum menjadi suatu kesimpulan.³⁴
- c. Permainan atau *Game Show*, Bentuk program yang melibatkan sejumlah orang baik secara individu ataupun kelompok (tim) yang saling bersaing untuk mendapat sesuatu, menjawab pertanyaan dan memenangkan permainan. Dibagi menjadi 3 jenis yaitu:

³⁴*Ibid*, h. 214

1) *Quis Show*:

Permainan ini melibatkan peserta dari kalangan biasa atau anggota masyarakat, namun terkadang khusus melibatkan orang-orang terkenal (selebritis).

2) *Reality Show*:

Program ini mencoba menyajikan suatu keadaan yang nyata (ril) dengan cara yang sealamiah mungkin tanpa rekayasa, namun pada dasarnya *reality show* merupakan permainan (*game*).

3) Ketangkasan:

Peserta dalam permainan ini harus menunjukkan kemampuan fisiknya untuk melewati sesuatu rintangan.³⁵

D. Penistaan Agama

a. Pengertian Agama

Ada tiga hal yang menentukan suatu aliran kepercayaan itu disebut agama dalam pengetahuan perbandingan Agama yaitu:

- a. Adanya ajaran-ajaran kepercayaan
- b. Adanya ajaran-ajaran pemujaan atau penyembahan
- c. Adanya peraturan-peraturan dalam melaksanakan hubungan terhadap Tuhan dan sesama manusia

Jika ketiga perkara ini terdapat dalam satu aliran kepercayaan, maka paham demikian sudah dinamakan Agama. Seperti paham-paham kuno di

³⁵*Ibid*, h. 218

nusantara kita ini, mengajarkan semua benda bernyawa dan kepercayaan kepada Roh nenek moyang.³⁶

Agama menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan, atau juga disebut dengan nama dewa atau nama lainnya dengan ajaran kebhaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut.³⁷

Kata “agama” berasal dari bahasa Sansekerta *āgama* yang berarti “tradisi”. Kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi yang berasal dari bahasa Latin *religio* dan berakar pada kata kerja *re-ligare* yang berarti “mengikat kembali”. Maksudnya dengan ber-religi, seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan.

Pengertian agama dalam berbagai bahasa adalah sebagai berikut:³⁸

- a. Sansekerta, kata “agama” berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti “tradisi” atau “peraturan”;
- b. Latin, agama itu hubungan antara manusia dengan manusia super dan pengakuan serta pemuliaan kepada Tuhan;
- c. Eropa, agama itu sesuatu yang tidak dapat dicapai hanya dengan tenaga akal dan pendidikan saja. Agama itu kepercayaan kepada adanya kekuasaan mengatur yang bersifat luar biasa, yang pencipta dan

³⁶ KH. Agus Hakim, *Perbandingan Agama*, (Bandung: Diponegoro, 2004), h. 15

³⁷ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional edisi ketiga, 2002), hal 74.

³⁸ *Loc. Cit*

pengendali dunia, serta yang telah memberikan kodrat rohani kepada manusia yang berkelanjutan sampai sesudah manusia mati;

- d. Indonesia, agama itu hubungan manusia Yang Maha Suci yang dinyatakan dalam bentuk suci pula dan sikap hidup berdasarkan doktrin tertentu. Agama adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan, atau juga disebut dengan nama dewa atau nama lainnya dengan ajaran kebhaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut;
- e. Arab, agama dalam bahasa arab ialah ”*din*”, yang artinya taat, takut dan setia, paksaan, tekanan, penghambaan, perendahan diri, pemerintahan, kekuasaan, siasat, balasan, adat, pengalaman hidup, perhitungan amal, hujan yang tidak tetap turunnya, dan lain sebagainya. Sinonim kata *din* dalam bahasa arab ialah *milah*. Bedanya, *milah* lebih memberikan titik berat pada ketetapan, aturan, hukum, tata tertib, atau doktrin dari *din* itu.

Menurut Koentjaraningrat, agama merupakan suatu sistem yang terdiri atas empat komponen:³⁹

- a. emosi keagamaan yang menyebabkan manusia itu bersikap *religi*;
- b. sistem keyakinan yang mengandung segala keyakinan serta bayangan manusia tentang sifat-sifat Tuhan, wujud alam gaib, serta segala nilai, norma, dan ajaran dari *religi* yang bersangkutan;

³⁹ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, Dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia, 1985), hal 144-145

- c. sistem ritus dan upacara yang merupakan usaha manusia untuk mencari hubungan dengan Tuhan, dewa-dewa atau makhluk halus yang mendiami alam gaib;
- d. umat atau kesatuan sosial yang menganut sistem keyakinan tersebut butir b, dan yang melakukan sistem ritus dan upacara tersebut butir c.

Keempat komponen di atas terjalin erat satu sama lain sehingga menjadi suatu sistem yang terintegrasi secara utuh. Kepentingan agama menyangkut kepentingan mengenai emosi keagamaan, sistem keyakinan, sistem ritus dan umat yang merupakan satu kesatuan. Hal inilah yang menyebabkan diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap agama atau kepentingan agama.⁴⁰

Agama adalah penuntun jiwa dan raga manusia, pembimbing keyakinan dan amal-amal perbuatan manusia, tuntunan dan bimbingan itu terhimpun dalam kitab-kitab suci agama itu masing-masing, yaitu kitab yang selalu dijadikan pedoman dan sumber pengajaran bagi semua penganut agama-agama itu.⁴¹

Kitab suci itu ada dua macam:⁴²

- a. kitab suci yang berasal dari Wahyu Tuhan Yang Maha Esa, yaitu kitab-kitab suci Agama Samawi, seperti kitab suci Al-Qur'an, kitab Taurat yang asli, Injil Masihi yang asli, dan Zabur yang asli.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 145

⁴¹ KH. Agus Hakim, *Perbandingan Agama*, (Bandung: Diponegoro, 2004), h. 16

⁴² *Ibid.*, h. 16

- b. Kitab Suci Agama Thabi'y bukan berasal dari Wahyu Tuhan, tetapi hanya berupa "kumpulan pengajaran" dari pemimpin-pemimpin dan pendiri agama-agama itu masing-masing, seperti kitab weda, Upanishad, dan Purana dalam Agama Hindu, Tripitaka dalam Agama Budha, Tao Te King dalam Agama Tao, dan Avesta dalam Agama Zoroaster.

Kitab-kitab suci itu dihormati dan dimuliakan benar oleh penganut-penganutnya, walaupun mereka tidak mengerti apa isinya. Bagi seorang penganut Agama yang sungguh-sungguh, kitab sucinya lebih dihormatinya dan dicintainya daripada dirinya sendiri, sehingga ia sanggup mengorbankan dirinya untuk menjaga kehormatan kitab sucinya.⁴³

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, secara substansial manusia sudah sejak awalnya mengakui dan meyakini adanya agama, meyakini adanya satu kekuatan (Tuhan) yang mampu mengatasi segala permasalahan yang diyakininya telah menciptakan dan menguasai kehidupan alam raya ini. Ini artinya, pengetahuan tentang adanya Tuhan telah secara sadar dimiliki oleh setiap manusia. Inilah yang kemudian yang menjadikan manusia disebut sebagai *Homo Religiosus*.

Namun demikian, mengingat agama dan sifat Tuhan bersifat abstrak dan tidak dapat ditangkap oleh kemampuan nalar manusia, kemudian begitu sulit dipahami kehadiran-Nya oleh manusia, sehingga Tuhan yang diyakini sebagai serba Maha kuasa itu tidak dapat diterima secara tunggal yang akhirnya

⁴³ *Ibid.*, h. 17

dari ketidakmampuan cara berfikir manusia semacam ini melahirkan cara beragama dan berkeyakinan yang berbeda.

Sepanjang perjalanan sejarah pemikiran manusia, Tuhan dan agama ditemukan oleh manusia dengan berbagai nama dan istilah. Artinya, jalan untuk menemukan Tuhan dan agama itu tidak selalu mulus dan sampai pada sasaran yang dituju. Dalam sejarah pemikiran filsafat pernah muncul sekian banyak pemikir, teolog, pendeta, pastur, mubaligh yang berusaha meyakinkan orang dan menjajakan teorinya bahwa satu-satunya agama yang benar, yang menjamin keselamatan hanyalah agama yang ia anut, sementara agama yang lain membawa kesesatan.⁴⁴

b. Pengertian Penistaan

Perkataan “menista” berasal dari kata “nista”. Sebagian pakar mempergunakan kata celaan. Perbedaan istilah tersebut disebabkan penggunaan kata-kata dalam menterjemahkan kata *smaad* dalam bahasa Belanda. “Nista” berarti hina, rendah, cela, dan noda.⁴⁵

Dalam hukum Islam, penistaan agama merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan perbuatan perusak aqidah, yang diancam berdosa besar bagi pelakunya. Karena hal ini bertentangan dengan norma Agama Islam yang telah diturunkan melalui Al-Qur’an dan Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir.

⁴⁴ <http://id.antiatheis.blog.spot.com>. Diakses 12 Desember 2016

⁴⁵ Leden Marpaun, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 11

Didalam KUHP memang mengenai pengertian penistaan agama tidak dijelaskan dan tidak secara jelas dipaparkan, namun didalam buku lain dikatakan bahwa definisi tentang penistaan agama adalah penyerangan dengan sengaja atas kehormatan atau nama baik orang lain, atau suatu golongan secara lisan maupun tulisan dengan maksud untuk diketahui oleh orang banyak.⁴⁶

Penodaan agama menurut pasal 156 (a) KUHP merupakan salah satu bentuk delik pers yang unsur-unsurnya adalah: dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan ataupun perbuatan lain. Ditujukan pada niat untuk memusuhi atau menghina. Dengan demikian, maka uraian tertulis maupun lisan yang dilakukan secara objektif mengenai agama, serta mengganggu ketentraman umat beragama.⁴⁷

c. Unsur-unsur Penistaan Agama

Suatu paham dikatan sesat jika bertentangan dengan aqidah hukum-hukum syari'ah yang qath'I suatu paham yang menyimpang dari rukun Islam, rukun Iman, dan atau tidak mengimani kandungan AL-Qur'an dan As-Sunnah dapat dikategorikan sesat atau melecehkan suatu agama.

⁴⁶ JCT. Simorangkir, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 124

⁴⁷ <http://adln.lib.unair.ac.id/go.php?idyulinantoh>, diakses pada tanggal 16 Desember 2016

Majelis Ulama Indonesia dalam Rapat Kerja Nasional tahun 2007 yang lalu menetapkan criteria sebuah aliran keagamaan dianggap sesat diantaranya adalah:⁴⁸

- a. Mengingkari dari salah satu rukun Islam dan rukun Iman
- b. Meyakini dan mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan dalil Syar'i
- c. Meyakini turunnya wahyu setelah Al-Qur'an
- d. Mengingkari otentisitas atau kebenaran isi AL-Qur'an
- e. Melakukan penafsiran Al-Qur'an yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir
- f. Mengingkari kedudukan hadits Nabi sebagai sumber ajaran Islam
- g. Menghina, melecehkan, atau merendahkan para Nabi dan Rasul
- h. Mengingkari Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul
- i. Merubah, menambah atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syari'ah
- j. Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil Syar'i

Kriteria tersebut apabila dilanggar satu poin saja maka sudah dianggap sesat atau setelah melakukan penistaan terhadap agama, apalagi kalau yang dilanggar beberapa atau keseluruhan point dalam kriteria tersebut.

⁴⁸ Ma'ruf Amin, *Kebijakan Majelis Ulama Indonesia tentang Aliran Sesat*, Mimbar Ulama no. 341 (Rabiul Awal 1429/ Maret 2008), h. 19

d. Sanksi Pidana Pelaku Penistaan Agama

i. Menurut Hukum Islam

Karena unsur yang dianggap adalah unsur yang dapat membuat seseorang dianggap telah murtad karena melakukannya, maka dengan demikian hukuman yang berlaku adalah hukuman murtad. Para ulama berbeda pendapat, hukuman mati dalam hukum Islam termasuk dalam hukuman *hudud*. Apa akibat dari kemurtadan itu? bagaimana dia insyaf dan kembali masuk Islam? Ulama Maliki dan Hanafi berpendapat jika seseorang murtad kemudian insyaf, maka amal apa saja yang dilakukan batal, terhapus dan sia-sia.

Abu Hanifah berpendapat bahwa hukuman mati tidak diberlakukan bagi seorang murtad wanita, tetapi dia harus dipaksa kembali kepada Islam, pendapat ini menyamakan dengan *kafir harbi*. Paksaan ini dengan cara menahan dan mengeluarkannya setiap hari agar ia mau bertobat dan ditawari untuk kembali ke agama Islam.⁴⁹

ii. Menurut Hukum Positif

Pengaturan tindak pidana agama dalam KUHP, pada awalnya hanyalah mencakup pengertian tindak pidana agama yang ketiga, yaitu tindak pidana yang berhubungan dengan agama atau terhadap kehidupan beragama. Namun setelah adanya penambahan Pasal 156a ke dalam

⁴⁹Alauidin Al-Kassani, *Bad'Al-As-Sama'Ifi Tarbisy Syara'I*, Jilid VII, h. 135

KUHP berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965, barulah pengertian tindak pidana agama yang kedua tercakup dalam KUHP.

Selain Pasal 156a KUHP, sebenarnya Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965 juga merupakan tindak pidana agama, hanya saja tidak diintegrasikan dalam KUHP. Adapun jenis perbuatan yang dilarang dalam Pasal 1 tersebut adalah melakukan penafsiran dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia. Namun ketentuan ini baru dapat dipidana, menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965 apabila telah mendapat perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatan itu (berdasarkan SK Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri), organisasi/aliran kepercayaan yang melakukan perbuatan itu telah dibubarkan/ dinyatakan terlarang oleh Presiden Republik Indonesia, namun orang/ organisasi itu masih terus melakukan perbuatan itu.

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana terhadap kepentingan agama dapat dibedakan menjadi dua:⁵⁰

- 1) Tindak pidana yang ditujukan terhadap agama (*againts*) adalah benar-benar membahayakan agama dan yang diserang secara

⁵⁰Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 1982), h. 149

langsung. Di sini perbuatan maupun pernyataannya sengaja ditujukan langsung kepada agama.

- 2) Tidak pidana yang bersangkutan/berhubungan dengan agama (*relating, concerning*) adalah tidak ditujukan secara langsung dan membahayakan agama itu sendiri.

Pada umumnya orang menyebut tindak pidana agama dalam konotasi seperti yang ditunjuk pada tindak pidana yang pertama, tidak termasuk tindak pidana yang kedua, sehingga dapat dikatakan tindak pidana agama ini dalam pengertian sempit. Sedangkan tindak pidana agama dalam pengertian yang luas mencakup baik tindak pidana yang pertama maupun tindak pidana yang kedua.

Tindak pidana yang ditujukan terhadap agama dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 156, 156a, dan 157 KUHP yang selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 156:

Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 156a:

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan :

- 1) yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang di anut di Indonesia;
- 2) dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan yang Maha Esa.

Pasal 157:

- 1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pembedanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

Sebagai tindak lanjut upaya pemerintah dalam melindungi agama, dalam Rancangan KUHP telah diadakan bab khusus yang berjudul “*Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama*”. Diadakannya bab khusus mengenai tindak pidana agama tersebut merupakan wujud dari upaya pembaharuan kebijakan hukum pidana di Indonesia (*penal reform*) dalam rangka mewujudkan ketertiban umum.⁵¹

Adapun ruang lingkup tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama menurut Rancangan KUHP Tahun 2005 adalah sebagai berikut:

- 1) Penghinaan terhadap agama, yang dirinci menjadi:
 - a) menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat penghinaan terhadap agama yang dianut di Indonesia (Ps. 341);
 - b) menghina keagungan Tuhan, firman dan sifat-Nya (Ps. 342);
 - c) mengejek, menodai, atau merendahkan agama, rasul, nabi, kitab suci, ajaran agama, atau ibadah keagamaan (Ps. 343);
 - d) delik penyiaran terhadap Pasal 341 atau 342 (Ps. 344).
- 2) Gangguan terhadap penyelenggaraan ibadah dan kegiatan keagamaan, yaitu terdiri:
 - a) mengganggu, merintang, atau dengan melawan hukum membubarkan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap jamaah yang sedang menjalankan ibadah, upacara keagamaan, atau pertemuan keagamaan (Ps. 346 (1));

⁵¹ *Ibid.*, h. 10

- b) membuat gaduh di dekat bangunan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung (Ps. 346 (2));
 - c) di muka umum mengejek orang yang sedang menjalankan ibadah atau mengejek petugas agama yang sedang melakukan tugasnya (Ps. 347).
- 3) Perusakan tempat ibadah, yaitu menodai atau secara melawan hukum merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau benda yang dipakai untuk beribadah (Ps. 348).

E. Kasus Penistaan Agama yang Dilakukan Oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)

Dikutip dari liputan 6, Jakarta Basuki Tjahaja Purnama telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri. Dia diduga telah melakukan penistaan agama. Saat berbicara dengan warga di kepulauan seribu, Ahok mengutip ayat suci Al-Qur'an. Pernyataan Ahok itu disebarluaskan di media sosial setelah dipotong, sehingga memiliki arti yang berbeda. *“Bapak Ibu gak pilih saya. Dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macem-macem itu. itu hak bapak ibu, kalau bapak ibu merasa gak milih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya gapapa. Karena ini panggilan pribadi bapak ibu. Program ini jalan saja. Jadi bapak ibu jangan merasa tidak enak, dalam nuraninya tidak bisa pilih Ahok”*. Itulah kira-kira kalimat yang diucapkan Ahok dalam jumpa pers di kantor DPP Partai Nasdem, 21 September lalu.

Surat Al-Maidah ayat 51 adalah ayat dalam Al-Qur'an yang melarang umat Islam memilih calon pemimpin dari kalangan Nasrani dan Yahudi. Bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصْرَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ
بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ٥١

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barang siapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”(Al-Maidah : 51)



Gambar 2.1 Penetapan Ahok Sebagai Tersangka di Televisi

Pada 7 Oktober 2016, Ahok dilaporkan oleh Habib Novel Chaidir Hasan yang berprofesi sebagai alim ulama, sebagaimana laporan polisi Nomor

LP/1010/X/2016 Bareskrim. Ahok dilaporkan karena diduga melakukan tindak pidana penghinaan agama. Dalam laporan itu, Ahok diduga telah melakukan tindak pidana penghinaan agama di Indonesia melalui media elektronik berupa *Youtube*.

Sekretaris Jendral DPP FPI ini menganggap bahwa calon pertahanan Gubernur DKI ini secara terang-terangan telah melecehkan ayat dalam Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam. polisi masih memproses laporan itu. namun, perkara ini meluas menjadi aksi demonstrasi besar-besaran pada 4 November 2016. Diapun kerap ditolak oleh sekelompok orang saat berkampanye di beberapa wilayah Jakarta.

Mereka menuntut agar polisi terus memproses hukum Ahok dengan tuduhan penistaan Agama. Polisipun terus menyelidiki kasus ini. Ahok sudah diperiksa berkali-kali. Bahkan dia mendatangi Bareskrim Polri untuk menjelaskan duduk perkaranya sebelum dipanggil.



Gambar 2.2 Proses Penyelidikan Kasus Tersangka Ahok

Untuk menghindari gerakan massa yang terus meluas, Presiden Jokowi meminta polisi memproses hukum dengan cara terbuka dan transparan. Bareskrim Polri pun langsung melakukan gelar perkara secara terbuka pada 15 November 2016. Gelar perkara ini dihadiri oleh kelompok pelapor dan kelompok terlapor. Dari pelapor hadir sejumlah saksi ahli, termasuk diantaranya pemimpin FPI Rizieq Shihab.

Sementara dipihak terlapor, terlihat penasehat hukum Ahok, Sirra Prayuna, dan sejumlah pengacara serta saksi ahli. Tim sosialisasi dan kampanye Ahok-Djarot, Guntur Romli, mengatakan dua saksi itu berasal dari Cirebon dan Yogyakarta. Saat proses gelar perkara, penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri memutar video pidato Ahok di Pulau Seribu yang dianggap menistakan Agama.

Kemudian pada tanggal 16 November 2016, polisi resmi tetapkan sebagai tersangka. Meskipun tidak bulat, perkara ini harus diselesaikan diperadilan yang terbuka. Konsekuensinya akan ditingkatkan ke proses penyidikan dengan menetapkan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai tersangka,” kata Kabarekrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (16/11/2016).

Pada tanggal 17 Januari 2016, tersangka Ahok akan menjalani sidang yang keenam kalinya di Auditorium Kementerian Pertanian Ragunan Jakarta Selatan. Ahok mengaku pusing selama menjalani proses persidangan yang

digelar setiap Selasa. Apalagi ketika ia harus duduk di persidangan hingga larut malam.



Gambar 2.3 Suasana Sidang Kasus Ahok



Gambar 2.4 Suasana Sidang Ahok Lanjutan

Terkait kasus Ahok tersebut diatas, ternyata warga Jakarta pun memiliki pandangan yang berbeda-beda. Misalnya saja Panha (35) berpendapat

bahwa tak seharusnya Ahok dijadikan tersangka, bahkan Panha mengatakan ada unsur politik dalam kasus ini. Sementara Jumiyati (40) juga berpikiran sama dengan Panha. Menurutnya Ahok sudah meminta maaf dan sebagai warga muslim dia menerima maaf tersebut.

Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia menyatakan pendapat yaitu menganggap pernyataan Ahok saat kunjungan kerja di kepulauan Seribu dapat dikategorikan menghina Al-Qur'an dan menghina ulama. Pernyataan Ahok dianggap memiliki konsekuensi hukum. Pernyataan sikap MUI ini diteken oleh ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Ma'ruf Amin dan Sekretaris Jendral Anwar Abbas. MUI merekomendasikan agar aparat penegak hukum menindak tegas setiap orang yang melakukan penodaan dan penistaan Al-Qur'an dan ajaran Agama Islam, serta penghinaan terhadap ulama dan umat Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Desa Muara Padang

Muara padang adalah nama sebuah kecamatan di daerah perairan eks transmigrasi. Penduduk berasal dari berbagai daerah di pulau Jawa (Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat), dan dari pulau Madura serta Pulau Bali pada tahun 1980. Daerah Muara Padang (yang dulu sering disebut Air Sugihan) merupakan lahan pasang surut, yang dulunya (sebelum transmigrasi) adalah hutan rawa atau sebuah delta yang selalu tergenang air.

Oleh pemerintah dibuatlah saluran/parit atau sungai buatan yang kemudian hari lebih populer disebut jalur. Sedang nama Muara Padang itu sendiri adalah nama sebuah dusun marga ditepi sungai yang merupakan tempat persinggahan spit boat jika akan ke Air Sugihan. Wilayah Air Sugihan ini dipisahkan oleh sebuah sungai. Sebelah kanan Air Sugihan terdiri atas jalur 31, 30, 29, 27, 25, 23 termasuk dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sedang yang sebelah kiri Air Sugihan terdiri atas jalur 20, 18, 16, 14, 13 termasuk dalam Kabupaten Musibanyuasin. Setelah ada pemekaran Kabupaten termasuk dalam bagian dari Kabupaten Banyuasin.

Karena berasal dari berbagai daerah, tentu beragam pula latarbelakang sosial budaya, adat istiadat dan agama. Mayoritas mereka yang menjadi Transmigran adalah yang kekurangan dari daerah asalnya. Pemerintah

mengupayakan adanya peningkatan kesejahteraan bagi warga transmigran dengan memberikan jatah makanan untuk 2 tahun. Dan berbagai fasilitas umum, seperti sekolah, balai desa, pasar, dan tempat ibadah.

Islam adalah agama mayoritas, namun dalam perkembangan awalnya kegiatan keagamaan juga diwarnai dengan kegiatan umat non muslim seperti Kristen dan Khatolik.

B. Letak Geografis dan Kependudukan

Kecamatan Desa Muara Padang terletak antara 104025'04" sampai dengan 105005'04" Bujur Timur dan 2054'15 sampai dengan 3010'38" Lintang Selatan. Kecamatan ini memiliki luas 624,55 km.

Keadaan Topografi wilayah kecamatan Muara Padang sebagian besar terdiri dari dataran rendah, hutan rawa, dan terdapat sungai buatan yang memisahkan antar desa. Ketinggian wilayah berkisar antara 1000-1500 meter di atas permukaan laut.

Pada pertengahan 2010, jumlah penduduk Kecamatan Muara Padang sebanyak 31.494 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata 2.169 jiwa/km². Rasio jenis kelaminnya umumnya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk seratus penduduk perempuan. Dan terdapat beraneka ragam suku dan budaya seperti suku Jawa, Sunda, Bugis, Madura, Sumatra yang pada umumnya adalah transmigrasi dari Pulau Jawa.

C. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Muara Padang


Pemerintahan desa sebagai alat untuk mencapai tujuan Negara sebagai mana digariskan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 berfungsi sebagai melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Camat sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan Daerah serta melaksanakan pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Untuk memperoleh pemerintahan desa yang kuat dan mempunyai jangkauan administrasi yang berdayaguna dan berhasil guna, maka susunan organisasi pemerintahan harus disusun secara baik agar bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat

Dalam rangka penyelenggaraan organisasi pemerintahan secara nasional dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 dikemukakan, bahwa pemerintahan Desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri BPD (Badan Permusyawaratan Desa), sekretaris desa, kepala-kepala urusan, dan kepala-kepala dusun. Melalui perangkat desa tersebut masyarakat dapat menyelesaikan permasalahannya.


Kepala desa berkedudukan sebagai alat pemerintah desa. Sesuai dengan kedudukan tersebut, kepala desa mempunyai tugas pokok untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut kepala desa mempunyai fungsi untuk pelaksana

n kegiatan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan fasilitas pelayanan umum, dan pembinaan lembaga kemasyarakatan di tingkat desa.

Gambar 1.2 Susunan Struktur Organisasi Perangkat Desa Muara Padang



Gambar 1.3 Susunan Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Muara Padang



D. Keadaan Penduduk

Dalam wilayah desa Muara Padang mempunyai jumlah penduduk 1.485 jiwa dan 300 kepala keluarga. Untuk mengetahui secara jelas jumlah penduduk desa Muara Padang dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1.1
Jumlah penduduk desa Muara Padang

No	Dusun	Laki-Laki	Perempuan	Kepala Keluarga
1	Dusun I	192	180	93
2	Dusun II	190	219	102
3	Dusun III	169	176	81
4	Dusun IV	185	174	24
Jumlah		736	749	370

Sumber Data : Profil desa Muara Padang tahun 2016.

E. Kependidikan dan Kesehatan

Berikut ini adalah penjelasan kependidikan yang ada di kecamatan Muara Padang, yakni sebagai berikut:

Tabel 1.2

Jumlah Fasilitas Pendidikan Desa Muara Padang

No.	Jenis Sekolah	Jumlah
1.	Pendidikan TK	1 unit
2.	Pendidikan SD/MI	2 unit
3.	Pendidikan SLTP/MTs	1 unit
4.	Pendidikan SLTA/SMK	1 unit

Sumber Data : Profil desa Muara Padang tahun 2016.

Pendidikan adalah sangat penting dan diperlukan bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Keberhasilan dalam proses pendidikan bersifat kompleks yaitu orang tua, siswa dan sekolah serta masyarakat. Dengan pendidikan yang baik maka akan dapat merubah pola berpikir, sikap dan perilakunya serta secara hidupnya.

Untuk mengetahui tingkat pendidikan penduduk desa Muara Padang dapat di lihat pada table berikut :

Tabel 1.3**Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Belum sekolah	158
2	Tamat SD	289
3	Tamat SMP	368
4	Tamat SMA	594
5	Sarjana	27
	Jumlah	1.436

Sumber Data : Profil desa Muara Padang tahun 2016.

Berdasarkan tabel di atas diperoleh gambaran, bahwa keadaan tingkat pendidikan penduduk desa Muara Padang jumlah terbanyak adalah tamatan SMA, yaitu 594 orang. Sedang jumlah yang paling sedikit adalah tamatan perguruan tinggi (Sarjana) yaitu 27 orang.

Dari table diatas dapat dilihat mata pencaharian dan tingkat pendidikan yang ada di Desa Muara Padang cukup baik.

Selanjutnya adalah penjelasan kesehatan atau tenaga medis dan sarana kesehatan yang ada di Kecamatan Muara Padang pada tahun 2010:

Tabel 1.4
Jumlah Tenaga Medis Desa Muara Padang

No.	Tenaga Medis	Jumlah
1.	Dokter	1 orang
2.	Bidan	7 orang

Sumber Data : Profil desa Muara Padang tahun 2010.

Tabel 1.5
Jumlah Sarana Kesehatan Desa Muara Padang

No.	Jenis Sarana	Jumlah
1.	Puskesmas	1 unit

Sumber Data : Profil desa Muara Padang tahun 2010.

F. Pertanian

Lahan pertanian di Kecamatan Muara Padang sebagian besar berupa pasang surut yang cocok bagi tanaman padi dan palawija. Kecamatan Muara Padang menyang produksi padi sebesar 81.240,8 ton bagi produksi padi di Kabupaten banyuasin yang sebesar 760.216,7 ton pada tahun 2010. Selain tanaman padi, petani juga menanam sayur, cabe, jagung, ubi kayu, dan lain-lain.

G. Perkebunan

Tanaman perkebunan yang terdapat di Kecamatan Muara Padang adalah perkebunan kelapa, kopi, karet, dan kelapa sawit. Dan pada tahun 2010 produksi kelapa sawit sebanyak 13.491 ton.

H. Ekonomi

Pada tahun 2010 terdapat koperasi KUD 11 unit dan non-KUD sebanyak 9 unit. Dan banyaknya sarana kios milik KUD dan 15 kios milik non-KUD. Selain itu terdapat 5 pasar dan 119 kedai makan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Indikator Keakuratan Berita Penistaan Agama Islam Menurut Masyarakat Desa Muara Padang

Untuk mengetahui indikator keakuratan berita penistaan agama Islam dari masyarakat desa Muara Padang maka peneliti mengajukan 5 item pertanyaan kepada 35 responden yang terdiri dari Kepala Desa, Seketaris Desa, Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD), Wakil BPD, anggota BPD, Ketua RT, Ketua RW, 4 Tokoh Agama, 6 mahasiswa, 5 mahasiswi, 7 bapak-bapak dan 6 Ibu-ibu warga Desa Muara Padang. Hasil jawaban responden tersebut selanjutnya di rekapitulasikan dan dianalisis dengan persentase sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kejelasan berita penistaan agama Islam

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	persentase
1	a. Sangat setuju	19	53%
	b. Setuju	11	32%
	c. Ragu-ragu	0	0%
	d. Tidak Setuju	5	15%
	e. Sangat Tidak Setuju	0	0%
	Jumlah	35	100%

Sumber data dari angket bagian 1 nomor 1

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa ada 19 orang yang responden (53%) menyatakan sangat setuju dari kejelasan berita tentang penistaan agama

Islam, 11 orang yang responden (32%) menyatakan setuju dari kejelasan berita tentang penistaan agama Islam, 0 orang yang responden (0%) menyatakan Ragu-ragu dari kejelasan berita tentang penistaan agama Islam, 5 orang yang responden (15%) menyatakan tidak setuju dari kejelasan berita tentang penistaan agama Islam dan 0 orang responden (0%) yang menyatakan sangat tidak setuju dari kejelasan berita tentang penistaan agama Islam.

Dengan demikian sebagian masyarakat desa Muara Padang sangat meyakini kejelasan dari berita yang ditayang pada televisi. Selanjutnya mengenai bahwa berita penistaan agama Islam harus sesuai dengan fakta atau tidak akan dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Berita harus sesuai dengan fakta yang benar

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	persentase
2	a. Sangat setuju	31	89%
	b. Setuju	4	11%
	c. Ragu-ragu	0	0%
	d. Tidak Setuju	0	0%
	e. Sangat Tidak Setuju	0	0%
	Jumlah	35	100%

Sumber data dari angket bagian 1 nomor 2

Dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa ada 31 orang yang responden (89%) menyatakan sangat setuju dalam menyatakan bahwa berita harus sesuai

dengan fakta yang benar , 4 orang yang responden (11%) menyatakan setuju dalam menyatakan bahwa berita harus sesuai dengan fakta yang benar, 0 orang yang responden (0%) menyatakan Ragu-ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju dalam menyatakan bahwa berita harus sesuai dengan fakta yang benar.

Dengan demikian dalam penyangan suatu berita harus sesuai dengan fakta apalagi mengenai kasus penistaan agama Islam yang dilakukan oleh Ahok. Dengan sesuai fakta dari berita yang ditayang akan lebih baik masyarakat dalam menanggapi kasus yang terjadi. Selanjutnya indikator yang harus perlu diperhatikan yaitu sumber berita yang ditayangkan harus bersumber yang terpercaya yaitu akan dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Berita harus bersumber dari yang terpercaya

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	persentase
3	a. Sangat setuju	26	75%
	b. Setuju	6	20%
	c. Ragu-ragu	3	5%
	d. Tidak Setuju	0	0%
	e. Sangat Tidak Setuju	0	0%
	Jumlah	35	100%

Sumber data dari angket bagian 1 nomor 3

Dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa ada 26 orang yang responden (75%) menyatakan sangat setuju dalam menyatakan bahwa berita harus bersumber

dari yang terpercaya, 6 orang yang responden (20%) menyatakan setuju bahwa berita harus bersumber dari yang terpercaya, 3 orang yang responden (5%) menyatakan Ragu-ragu berita bahwa berita harus bersumber dari yang terpercaya, 0 orang responden (0%) tidak setuju dan sangat tidak setuju bahwa berita harus bersumber dari yang terpercaya.

Indikator selanjutnya yaitu adanya unsur berita itu yakni 5W + 1H yang akan dijabarkan dari tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Adanya unsur berita yakni 5W + 1H

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	persentase
4	a. Sangat setuju	15	43%
	b. Setuju	14	40%
	c. Ragu-ragu	0	0%
	d. Tidak Setuju	1	2%
	e. Sangat Tidak Setuju	5	15%
	Jumlah	35	100%

Sumber data dari angket bagian 1 nomor 4

Dari keterangan tabel diatas dapat diketahui bahwa ada 15 orang yang responden (43%) menyatakan sangat setuju bahwa unsur berita yakni terdiri dari 5W+1H yang akan ditayangkan, 14 orang yang responden (40%) menyatakan setuju bahwa unsur berita yakni terdiri dari 5W+1H yang akan ditayangkan, 0 orang yang responden (0%) menyatakan Ragu-ragu bahwa unsur berita yakni

terdiri dari 5W+1H yang akan ditayangkan, 1 orang yang responden (2%) menyatakan tidak setuju bahwa unsur berita yakni terdiri dari 5W+1H yang akan ditayangkan dan 5 orang yang responden (15%) menyatakan sangat tidak setuju bahwa unsur berita yakni terdiri dari 5W+1H yang akan ditayangkan.

Dengan demikian sebagian besar masyarakat desa Muara Padang membenarkan bahwa sebuah berita harus memiliki unsur 5W+1H dalam menayangkan berita. Unsur berita tersebut adalah (*What*) apa yang diberitakan, (*Where*) dimana lokasi pemberitaan, (*When*) kapan berita tersebut terjadi, (*Who*) siapa yang terlibat dalam pemberitaan dan (*How*) bagaimana berita itu terjadi. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan langsung dari sebagian masyarakat desa Muara Padang .

Indikator terakhir yaitu yaitu wawancara diperlukan dalam sebuah berita yang akan dijelaskan kembali pada tabel selanjutnya :

Tabel 2.5
Wawancara diperlukan dalam sebuah berita

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	persentase
5	a. Sangat setuju	30	85%
	b. Setuju	5	15%
	c. Ragu-ragu	0	0%
	d. Tidak Setuju	0	0%
	e. Sangat Tidak Setuju	0	0%
	Jumlah	35	100%

Sumber data dari angket bagian 1 nomor 5

Dari data diatas dapat diketahui bahwa ada 30 orang yang responden (85%) menyatakan sangat setuju bahwa wawancara diperlukan dalam sebuah berita, 5 orang yang responden (15%) menyatakan setuju bahwa wawancara diperlukan dalam sebuah berita, 0 orang yang responden (0%) menyatakan Ragu-ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju bahwa wawancara diperlukan dalam sebuah berita .

B. Pola Pemberitaan di Media Televisi Mengenai Penistaan Agama Islam

Untuk mengetahui pola pemberitaan yang ditayangkan melalui media televisi dari berbagai stasiun chanel televisi, peneliti mengajukan 10 pertanyaan kepada 35 sample masyarakat desa Muara Padang. Adapun hasil jawaban dari responden tersebut selanjutnya direkapitulasi dan di analisis dengan persentase sebagai berikut :

Tabel 2.6
Pengetahuan tentang berita penistaan agama Islam di media televisi

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	persentase
6	a. Sangat setuju	22	63%
	b. Setuju	9	26%
	c. Ragu-ragu	4	11%
	d. Tidak Setuju	0	0%
	e. Sangat Tidak Setuju	0	0%
	Jumlah	35	100%

Sumber data dari angket bagian 1 nomor 6

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa ada 22 orang yang responden (62%) menyatakan sangat setuju dalam mengetahui berita penistaan agama Islam di media televisi, 9 orang yang responden (26%) menyatakan setuju dalam mengetahui berita penistaan agama Islam di media televisi, 4 orang yang responden (11%) menyatakan Ragu-ragu dalam mengetahui berita penistaan agama Islam di media televisi dan 0 orang yang responden (0%) menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju dalam mengetahui berita penistaan agama Islam di media televisi.

Dengan demikian sebagian besar masyarakat desa Muara Padang mengetahui berita penistaan agama Islam di media televisi untuk kebenarannya. Hali ini sesuai yang pernah disampaikan oleh Kepala Desa Muara Padang bapak Tamrin mengatakan bahwa “ saya sudah mengetahui dengan seksama berita penistaan agama Islam oleh Ahok di media televisi” akan tetapi keakuratan data di media televisi belum bisa di katakan sebrita terpecaya melainkan opini.Selanjutnya dalam mengikuti kasus sidang penistaan agama Islam dengan hasil pertanyaan yang diajukan langsung kepada responden, maka lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 2.7
Keikutsertaan dalam kasus berita penistaan agama Islam

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	persentase
7	a. Sangat setuju	26	75%
	b. Setuju	8	23%
	c. Ragu-ragu	1	2%
	d. Tidak Setuju	0	0%
	e. Sangat Tidak Setuju	0	0%
	Jumlah	35	100%

Sumber data dari angket bagian 1 nomor 7

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa ada 26 orang yang responden (75%) menyatakan sangat setuju dalam ikut serta dalam kasus berita penistaan agama Islam, 8 orang yang responden (23%) menyatakan setuju dalam ikut serta kasus berita penistaan agama Islam, 1 orang yang responden (2%) menyatakan Ragu-ragu dalam ikut serta kasus berita penistaan agama Islam dan 0 orang yang responden (0%) menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju dalam ikut serta berita penistaan agama Islam.

Dengan demikian sebagian besar masyarakat membenarkan dalam mengikuti kasus penistaan agama Islam dari media televisi yang berupa opini, akan tetapi dalam kasus yang di tayang di televisi belum bisa dikatakan fakta sebelum ada kebenaran dari berita tersebut. Adapun kelayakan berita untuk ditonton oleh masyarakat yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.8
Kelayakan berita untuk ditonton oleh masyarakat

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	persentase
8	a. Sangat setuju	16	48%
	b. Setuju	11	32%
	c. Ragu-ragu	5	15%
	d. Tidak Setuju	3	5%
	e. Sangat Tidak Setuju	0	0%
	Jumlah	35	100%

Sumber data dari angket bagian 1 nomor 8

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa ada 16 orang yang responden (48%) menyatakan sangat setuju dalam kelayakan berita penistaan agama Islam untuk ditonton, 11 orang yang responden (32%) menyatakan setuju dalam kelayakan berita penistaan agama Islam untuk ditonton, 5 orang yang responden (15%) menyatakan Ragu-ragu dalam kelayakan berita penistaan agama Islam untuk ditonton, 3 orang yang responden (5%) menyatakan tidak setuju dalam kelayakan berita penistaan agama Islam untuk ditonton dan 0 orang yang responden (0%) menyatakan sangat tidak setuju dalam kelayakan berita penistaan agama Islam untuk ditonton.

Dengan demikian sebagian besar masyarakat membenarkan dalam kelayakan kasus penistaan agama Islam untuk ditonton dari media televisi.

Selanjutnya untuk kasus penistaan agama Islam yang di lakukan Ahok dalam hal yang menarik dari berita ini adalah sebagai berikut penjelasannya :

Tabel 2.9
Berita yang menarik dari kasus penistaan agama Islam

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	persentase
9	a. Sangat setuju	10	27.5%
	b. Setuju	6	16.5%
	c. Ragu-ragu	9	26%
	d. Tidak Setuju	5	15%
	e. Sangat Tidak Setuju	5	15%
	Jumlah	35	100%

Sumber data dari angket bagian 1 nomor 9

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa ada 10 orang yang responden (27.5%) menyatakan sangat setuju dalam berita yang menarik dari kasus penistaan agama Islam, 6 orang yang responden (16.5%) menyatakan setuju dalam berita yang menarik dari kasus penistaan agama Islam, 9 orang yang responden (26%) menyatakan Ragu-ragu dalam berita yang menarik dari kasus penistaan agama Islam, 5 orang yang responden (15%) menyatakan tidak setuju dalam berita yang menarik dari kasus penistaan agama Islam dan 5 orang yang responden (15%) menyatakan sangat tidak setuju dalam berita yang menarik dari kasus penistaan agama Islam.

Dari keterangan diatas bahwa rata-rata masyarakat desa Muara Padang setuju dalam hal berita yang menarik pada penistaan agama Islam yang di lakukan oleh Ahok. Untuk indakator selanjutnya yang menyatakan dalam memahami isi berita penistaan agama Islam dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.10
Pemahaman masyarakat pada isi berita penistaan agama Islam

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	persentase
10	a. Sangat setuju	18	51.5%
	b. Setuju	17	48.5%
	c. Ragu-ragu	0	0%
	d. Tidak Setuju	0	0%
	e. Sangat Tidak Setuju	0	0%
	Jumlah	35	100%

Sumber data dari angket bagian 1 nomor 10

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa ada 18 orang yang responden (51.5%) menyatakan sangat setuju dalam memahami isi berita penistaan agama Islam, 17 orang yang responden (48.5%) menyatakan setuju dalam memahami isi berita penistaan agama Islam, 0 orang yang responden (0%) menyatakan Ragu-ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju dalam memahami isi berita penistaan agama Islam.

Dengan demikian pemahaman masyarakat desa Muara Padang mengenai isi berita dalam kasus penistaan agama Islam sangat setuju dalam menanggapi

opini tentang pemberitaan penista agama Islam oleh Ahok. Selanjutnya dalam penetapan ahok menjadi tersangka yang berkaitan dengan pencalonan Gubernur DKI Jakarta akan di jelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.11
Unsur penetapan Ahok menjadi tersangka

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	persentase
11	a. Sangat setuju	21	59%
	b. Setuju	9	26%
	c. Ragu-ragu	5	15%
	d. Tidak Setuju	0	0%
	e. Sangat Tidak Setuju	0	0%
	Jumlah	35	100%

Sumber data dari angket bagian 1 nomor 11

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa ada 21 orang yang responden (59%) menyatakan sangat setuju dengan pernyataan Ahok sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama Islam, 9 orang yang responden (26%) menyatakan setuju dengan pernyataan Ahok sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama Islam, 5 orang yang responden (15%) menyatakan Ragu-ragu dengan pernyataan Ahok sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama Islam, 0 orang yang responden (0%) menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan pernyataan Ahok sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama Islam.

Dengan demikian lebih dari sebagian besar masyarakat desa Muara Padang merespon sangat setuju dalam penetapan Ahok menjadi tersangka yang

sangat berpengaruh dengan pencalonan menjadi Gubernur DKI Jakarta. Mengenai kepantasan Ahok dalam pencalonan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

Tabel 2.12
Kepantasan Ahok dalam pencalonan menjadi Gubernur DKI Jakarta

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	persentase
12	a. Sangat setuju	0	0%
	b. Setuju	0	0%
	c. Ragu-ragu	0	0%
	d. Tidak Setuju	9	26%
	e. Sangat Tidak Setuju	26	74%
	Jumlah	35	100%

Sumber data dari angket bagian 1 nomor 12

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa ada 0 orang yang responden (0%) menyatakan sangat setuju dalam kepantasan Ahok dalam pencalonan menjadi Gubernur DKI Jakarta, 0 orang yang responden (0 %) menyatakan setuju dalam kepantasan Ahok dalam pencalonan menjadi Gubernur DKI Jakarta , 0 orang yang responden (0%) menyatakan Ragu-ragu dalam kepantasan Ahok dalam pencalonan menjadi Gubernur DKI Jakarta, 9 orang yang responden (26%) menyatakan tidak setuju dalam kepantasan Ahok dalam pencalonan menjadi Gubernur DKI Jakarta dan 29 orang yang merespon (74%) menyatakan sangat tidak setuju dalam kepantasan Ahok dalam pencalonan menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Dengan demikian kepantasan ahok dalam mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta dari tanggapan masyarakat desa Muara Padang menyatakan sangat tidak setuju bahwa Ahok tidak pantas mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Adapun dari kepantasan seorang non-muslim untuk menjadi seorang pemimpin dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.13
Kepantasan non-muslim dalam menjadi pemimpin

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	persentase
13	a. Sangat setuju	0	0%
	b. Setuju	0	0%
	c. Ragu-ragu	0	0%
	d. Tidak Setuju	11	32%
	e. Sangat Tidak Setuju	24	68%
	Jumlah	35	100%

Sumber data dari angket bagian 1 nomor 13

Dari data diatas dapat diketahui bahwa ada 0 orang yang responden (0%) menyatakan sangat setuju dalam kepantasan seorang non-muslim untuk menjadi pemimpin, 0 orang yang responden (0 %) menyatakan setuju dalam dalam kepantasan seorang non-muslim untuk menjadi pemimpin, 0 orang yang responden (0%) menyatakan Ragu-ragu dalam kepantasan seorang non-muslim untuk menjadi pemimpin, 11 orang yang responden (32%) menyatakan tidak setuju dalam kepantasan kepantasan seorang non-muslim untuk menjadi pemimpin

dan 24 orang yang merespon (68%) menyatakan sangat tidak setuju dalam kepantasan seorang non-muslim untuk menjadi pemimpin.

Dalam penjelasan diatas menyatakan bahwa seorang non-muslim tidak pantas untuk menjadi seorang pemimpin yang sudah jelas dalam al-Quran larang seorang muslim dipilih menjadi pemimpin. Dengan demikian lebih dari 50% masyarakat desa Muara Padang sangat tidak setuju dalam hal seorang non-muslim untuk menjadi seorang pemimpin.

Adapun dari kasus penistaan agama Islam yang dilakukan oleh Ahok apakah harus digelar secara terbuka akan dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.14
Penggelaran kasus secara terbuka

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	persentase
14	a. Sangat setuju	27	77%
	b. Setuju	8	23%
	c. Ragu-ragu	0	0%
	d. Tidak Setuju	0	0%
	e. Sangat Tidak Setuju	0	0%
	Jumlah	35	100%

Sumber data dari angket bagian 1 nomor 14

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa ada 27 orang yang responden (77%) menyatakan sangat setuju dalam kasus penistaan agama Islam ini digelar secara terbuka, 8 orang yang responden (23%) menyatakan setuju dalam kasus

penistaan agama Islam ini digelar secara terbuka, 0 orang yang responden (0%) menyatakan Ragu-ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju dalam kasus penistaan agama Islam ini digelar secara terbuka.

Dengan demikian dalam kasus penistaan agama Islam yang harus digelar secara terbuka rata-rata menyatakan sangat setuju dan setuju untuk digelar secara terbuka supaya seluruh umat Islam dan masyarakat Indonesia dapat menyaksikan secara benar sesuai fakta yang dilakukan oleh Ahok sebagai tersangka kasus penistaan agama Islam.

Selanjutnya yang terakhir yaitu penentuan hukuman apa yang pantas diberikan kepada seorang non-muslim yaitu Ahok yang menistakan agama Islam akan di jabarkan dalam penjelasan tabel sebagai berikut :

Tabel 2.15
Hukuman mati yang pantas untuk seorang penista agama Islam

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	persentase
15	a. Sangat setuju	30	85%
	b. Setuju	5	15%
	c. Ragu-ragu	0	0%
	d. Tidak Setuju	0	0%
	e. Sangat Tidak Setuju	0	0%
	Jumlah	35	100%

Sumber data dari angket bagian 1 nomor 15

Dari data diatas dapat diketahui bahwa ada 30 orang yang responden (85%) menyatakan sangat setuju dalam hukuman mati yang pantas untuk seorang

penistaan agama Islam, 5 orang yang responden (15%) menyatakan setuju dalam hukuman mati yang pantas untuk seorang penistaan agama Islam, 0 orang yang responden (0%) menyatakan Ragu-ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju dalam hukuman mati yang pantas untuk seorang penistaan agama Islam .

Dengan demikian bahwa dalam kasus penistaan agam Islam yang di lakukan oleh Ahok untuk penjatuhan hukuman yang pantas menurut sebagian masyarakat desa Muara Padang dari hasil wawancara menyatakan 85% harus dihukum mati.

C. Pembahasan

Responden dalam penelitian ini yaitu masyarakat desa Muara Padang dengan membagikan kuesioner dan wawancara langsung . kuesioner terdiri dari 15 pertanyaan yang langsung peneliti wawancarakan kepada masyarakat desa Muara Padang tentang opini masyarakat tentang pemberitaan penista agama Islam oleh Ahok dimedia televisi dalam akurasi berita dari yang ditayangkan di televisi.

Hasil penelitian dari jawaban kuesioner dan wawancara langsung kepada masyarakat desa Muara Padang peneliti menganalisa dan akan menjelaskan bahwa dari tabel 1-5 dari indikator keakuratan berita menurut masyarakat desa Muara Padang menyatakan positif sangat setuju dan setuju mencapai rata-rata 92,5 %. Masyarakat sangat setuju apabila kejelasan berita penista agama Islam sekitar 53%, berita harus sesuai dengan fakta yang benar sekitar 89%, berita harus

bersumber dari terpercaya sekitar 75 %, unsur berita yakni 5W+1H sekitar 43% dan wawancara diperlukan dalam sebuah berita sekitar 85%.

Dari tabel 5-15 respon masyarakat desa Muara Padang mengenai opini masyarakat terhadap pemberitaan penista agama Islam di media televisi menyatakan positif dengan nilai sangat setuju dan setuju mencapai 61,5%, ada 2 tabel yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju dalam pencalonan kembali sebagai Gubernur DKI Jakarta dan seorang non-muslim jadi seorang pemimpin mencapai 100%.

Pernyataan bahwa masyarakat tahu dengan berita penistaan agama Islam mencapai 89%, dalam mengikuti sidang mencapai 98%, pemberitaan penista agama Islam layak ditontonkan mencapai 80%, berita yang menarik mencapai 43%, pemahaman mengenai kasus penistaan agama Islam mencapai 100%, penetapan Ahok menjadi tersangka yang mempengaruhi pencalonannya sebagai Gubernur DKI Jakarta mencapai 85%, pengelaran kasus penistaan agama Islam digelar secara terbuka mencapai 100% dan hukuman mati yang pantas di berikan kepada penista agama Islam mencapai 100%.

Dari hasil yang diperoleh dalam kuesioner dan wawancara langsung kepada penduduk desa Muara Padang dengan para pejabat desa, tokoh agama, mahasiswa-mahasiswi dan bapak-bapak, ibu-ibu diatas menjelaskan bahwa opini masyarakat terhadap penistaan agama Islam oleh bapak Ahok yang ditayangkan dimedia televisi dari opini masyarakat desa Muara Padang terhadap kasus

penistaan agama Islam dengan kaitan dari kedua teori sebagai hasil akhir dari pembahasan ini menjelaskan bahwa dalam suatu media yang ditayangkan dalam pemberitaan tidak semata-mata menjadikan saluran isu dan peristiwa sekedar sumber informasi publik, akan tetapi dari opini dan teori tersebut merupakan kemampuan kita untuk membangun opini publik secara kontinyu.

Mengenai tentang persoalan yang ditayangkan serta mempengaruhi keputusan para pengambil kebijakan dan keputusan, oleh karena itu kita dapat menyatakan bahwa yang ditayangkan di televisi merupakan pusat penentuan kebenaran dengan kemampuan media massa untuk mentransfer kesadaran dan informasi kedalam agenda publik dengan mengarahkan kesadaran publik serta perhatiannya kepada isu-isu yang dianggap penting oleh penerima berita.

Kaitan dengan opini masyarakat terhadap pemberitaan penistaan agama Islam yang dilakukan oleh Ahok dengan teori agenda setting ini bahwa masyarakat desa Muara Padang sangat antusias dalam menganalisa kasus penistaan agama Islam. Masyarakat desa Muara Padang dengan cepat dan cermat untuk mengemukakan pendapat dan mengambil keputusan secara sadar mengenai kasus penistaan ini.

Dari kedua teori ini dapat menyelesaikan berbagai persoalan terkait bagaimana mempersituasikan seseorang atau sekelompok orang dalam menanggapi pemberitaan yang di tayangkan di media televisi. Keberhasilan teori ini juga tergantung dari proses yang dijalani terhadap semua elemen yang ada,

dimana stimulus yang akan disampaikan harus benar-benar memiliki kekuatan yang besar agar dapat mengubah sikap organism, sehingga dengan kuatnya Stimulus yang diberikan maka kemungkinan organism akan merubah sikap dan respon masyarakat sesuai rencana untuk merubah.

Pada prosesnya berita opini masyarakat terhadap penistaan agama Islam oleh bapak Ahok yang di sampaikan harus mampu mendapatkan perhatian dari masyarakat untuk dapat memberikan stimulus (menerima atau menolak), jika opini dapat mengambil perhatian maka masyarakat akan mengerti maksud dari gagasan yang disampaikan, tahap selanjutnya tergantung pada kemampuan pengaruh dari berita opini mengolah gagasan yang telah distimuluskan sehingga dengan pertimbangan berita opini yang ditayangkan di media televisi supaya dapat memutuskan untuk berubah atau tidak.

Opini masyarakat terhadap pemberitaan penistaan agama Islam oleh Ahok di media televisi sangat berkesan dan memberikan pesan yang sangat baik bagi masyarakat desa Muara Padang karena perhatian masyarakat dalam menanggapi berita kasus penistaan agama Islam ini sangat mengikuti dan memberikan pengertian dalam pengawalan kasus ini serta penerimaan dalam kasus penistaan ini harus benar-benar di ikuti supaya dapat memberikan pelajaran yang sangat baik bagi masyarakat desa Muara padang untuk merubah sikap supaya jangan sampai terulang kembali dalam menyampaikan pembicaraan yang tidak di pikirkan terlebih dahulu.

Dari teori Agenda Setting dan teori S-O-R yang dikaitkan dengan opini masyarakat tentang pemberitaan penistaan agama Islam oleh Ahok di media televisi peneliti menyimpulkan bahwa kedua teori ini sangat cocok untuk menganalisis berita yang sangat kontroversi dalam hal penistaan agama Islam. Dalam menggunakan kedua teori ini peneliti dapat lebih terarah dalam berdiskusi dan wawancara dengan masyarakat desa Muara Padang.

Dengan demikian hasil wawancara yang di dapatkan dari desa Muara Padang dengan mengaitkan opini masyarakat desa Muara Padang terhadap kasus penistaan agama Islam dengan kedua teori Agenda Setting dan S-O-R sangat membantu dalam proses akhir dari penelitian. Sehingga hasil penelitian ini berguna bagi kita semua.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari 15 pertanyaan yang diajukan peneliti untuk masyarakat dalam menanggapi opini masyarakat terhadap pemberitaan agama Islam yang dilakukan oleh Ahok di media televisi, masyarakat desa Muara padang lebih dari 75,5% sepakat sangat setuju dan setuju menanggapi positif dan 100% dalam menanggapi ketidakpantasan untuk non-muslim menjadi pemimpin dan mencalonkan kembali sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Dengan demikian hasil wawancara yang di dapatkan dari desa Muara Padang dengan mengaitkan opini masyarakat desa Muara Padang terhadap kasus penistaan agama Islam dengan menggunakan dua teori yakni teori Agenda Setting dan teori S-O-R sangat membantu dalam proses akhir dari penelitian.

B. Saran

Skripsi ini diharapkan dapat menjadi implikasi bagi penelitian selanjutnya, bagi mereka ingin meneliti opini masyarakat di daerah masing-masing, khususnya di daerah yang baru maju. Kemudian masyarakat juga diharapkan mampu menyaring dan memahami sebuah isi berita yang dikabarkan oleh media, terlebih berita yang memuat tentang agama, agar terciptanya ketentraman dan saling menghargai dalam beragama. Disamping itu media juga diharapkan dapat meminimalisir sebuah berita dalam penayangannya agar tidak menimbulkan sara' ataupun makar ketika masyarakat menerimanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alex, Sobur. 2003. *Psikologi umum. Pustaka Setia*. Bandung: PT. Bumi Aksara.
- Al-Kassani Alauddin. Jilid VII. *Bad' I As-Sama' I fi Tarbisy Syara' I*,
- Amin Ma'ruf. 2008. *Kebijakan Majelis Ulama Indonesia tentang Aliran Sesat, Mimbar Ulama*
- Arikunto, Suharsimi. 1992. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: Rineka Cipta.
- Assegaf Djafar H. 1991. *Jurnalistik Masa Kini*, Bandung: Ghalia Indonesia
- Baksin, Askurifai. 2013. *Jurnalistik Televisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Bulaeng Andi. 2004. *Metode Penelitian Komunikasi Kontemporer*, Yogyakarta: Andi.
- Bungin, Burhan. 2006. *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Cutlip, Scott M. 2016. *Effective Public Relations*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hani, Handoko T. 2012. *Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia* Yogyakarta: BPFE.
- Ilya, Sunarwinadi. 1993. *Komunikasi Antar Budaya*. Jakarta. UI Pers.
- Karyanti S. Rema. 2005. *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*, (Bandung: Simbiosi Rekatama Media
- Komar, Firdaus. 2012. *Kemerdekaan Pers, antara jaminan dan ancaman*, Palembang: Unsri Press.
- Kriyantono Rakhmat. 2005. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana.

- Kuswandi, Wawan. 1996. *Komunikasi Massa. Sebuah Analisis Media Televisi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- L. Rivers William. 2004. *Media Massa dan Masyarakat Modern*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Marpaun Leden. 1997, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Morissan, M.A. 2010. *Jurnalistik Televisi Mutakhir*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nurudin. 2014. *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Prodjodikoro Wirjono. 1982. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Riduwan. 2012. *Pengantar Statistika Sosial*, Bandung: Cet, Ke-3.
- Sihabudin, Sopiah. 2000. *Manajemen Bisnis Retail*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Simorangkir JCT. 1995, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sopiah dan Sangadji Etta Mamang. 2010. *Metodologi penelitian*, Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&N*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi. 2011. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sulistyo, Budi. 2008. *Modul Kapita Selekta Broadcasting. Opini Publik*. Ponco. 2008
- Suryawati, Indah. 2014. *Jurnalistiksuatu Pengantar Teori Dan Praktik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sutisno. 1993. *Pedoman Prkatis Penulisan Skenario Televisi dan Video*. Jakarta: PT. Grasindo
- Uchjana Onong. Effendy . 2003. *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung : PT. Citra AdityaBakti.

https://id.wikipedia.org/wiki/Opini_publik. Dikutip pada tanggal 5 Agustus 2016, pukul 01:24

<http://core.ac.uk/download/files/379/11707858.pdf>. Diakses pada tanggal 20 September 2016 Pukul 17.21

<http://angintimur147.blogspot.co.id/2012/10/konvergensi-media-tantangan-baru-media.html>. Diakses pada tanggal 20 September 2016 Pukul 16.41

http://serbalex.blogspot.com/2014/12/tugas_jurnalistik_media_elektronik.html#ixzz3vi mTmoXR. Diakses pada tanggal 20 September 2016 Pukul 16.21

<http://kbbi.web.id/media>. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2016 Pukul 22.22

<http://www.romelteamedia.com/2014/04/media-massa-pengertian-dan-jenis.html>. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2016 Pukul 23.36

<https://muktikomunikasi.blogspot.co.id/2014/03/teori-agenda-setting.html> Diakses pada tanggal 25 November 2016 Pukul 19.52

[www.google.com search pengertian opini menurut para ahli](http://www.google.com/search?q=pengertian+opini+menurut+para+ahli), Diakses pada tanggal 21 februari 2017 pukul 11:00

<https://xerma.blogspot.com/2013/08/pengertian-televisi-menurut-para-ahli.html>, diakses Selasa, 31 Mei 2016, pukul 20.00

<http://id.antiatheis.blog.spot.com>. Diakses 12 Desember 2016, PUKUL 23:15

<http://adln.lib.unair.ac.id/go.php?idyulinantoh>, diakses pada tanggal 16 Desember 2016, pukul 20:00